

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

---



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER**  
**UTARA**  
**TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi minimal RTH di wilayah perkotaan adalah 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah, yang terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan dalam naskah akademik ini disusun dengan memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukannya yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis.

Adapun tujuan penyusunan untuk:

- a. menjamin tersedianya ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Daerah;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- c. menjaga keseimbangan ekosistem wilayah;
- d. memperkuat fungsi Daerah sebagai penyangga ekosistem Ibu Kota Nusantara; dan
- e. menciptakan keindahan, kenyamanan, dan ketahanan lingkungan perkotaan.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan kontribusi dalam penyusunan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau. Semoga naskah akademik ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi semua pemangku kepentingan serta menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau yang modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Tim Penyusun,

November 2025

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Metode .....	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis .....	9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	65
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat .....	69
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .....	75
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
Peraturan Perundang-undangan Terkait .....	79
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis .....	126
B. Landasan Sosiologis .....	128
C. Landasan Yuridis .....	129

## BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

### MATERI PERATURAN DAERAH

Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan .....	134
---	-----

## BAB VI PENUTUP

A. Simpulan .....	141
B. Saran .....	142

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Hak tersebut juga merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhannya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas teknis, melainkan juga sebagai wujud tanggung jawab moral dan konstitusional dalam menjamin kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan wilayah, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan menjadi tantangan utama yang dihadapi daerah. Percepatan pembangunan yang tidak disertai dengan pengendalian tata ruang berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran udara, meningkatnya suhu lingkungan, hilangnya kawasan hijau, dan menurunnya daya dukung lahan. Untuk itu, keberadaan Ruang Terbuka Hijau menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan sosial di suatu wilayah. Ruang Terbuka Hijau tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika kota, tetapi juga memiliki

fungsi ekologis sebagai paru-paru wilayah, penyerap polutan, pengendali iklim mikro, daerah resapan air, serta habitat bagi flora dan fauna. Selain itu, Ruang Terbuka Hijau juga berperan dalam aspek sosial sebagai ruang publik bagi masyarakat untuk berinteraksi dan beraktivitas secara sehat, serta mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Secara normatif, komitmen terhadap penyediaan Ruang Terbuka Hijau telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mewajibkan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 30% dari luas wilayah, dengan proporsi 20% Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau privat. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, yang menekankan pentingnya integrasi Ruang Terbuka Hijau dalam rencana tata ruang serta penyediaannya secara berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, banyak daerah, termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara, menghadapi kendala dalam pemenuhan proporsi ideal Ruang Terbuka Hijau akibat tekanan pembangunan dan keterbatasan instrumen hukum daerah yang mengatur secara spesifik.

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki karakteristik strategis karena secara geografis berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kedekatan ini menempatkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai kawasan penyangga (*buffer zone*) Ibu Kota Nusantara, yang memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keseimbangan ekologi

dan keberlanjutan sumber daya alam di sekitarnya. Pembangunan infrastruktur, meningkatnya aktivitas ekonomi, serta migrasi penduduk ke wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara telah menimbulkan tekanan terhadap ruang terbuka, kawasan hijau, dan lahan produktif di Kabupaten Penajam Paser Utara. Konversi lahan pertanian, kawasan lindung, dan sempadan sungai menjadi kawasan terbangun menunjukkan adanya potensi degradasi lingkungan apabila tidak diatur secara tepat melalui kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang terarah.

Kondisi eksisting tersebut memperlihatkan bahwa ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan Kabupaten Penajam Paser Utara, seperti di Kecamatan Penajam dan Kecamatan Waru, belum mencapai standar ideal. Minimnya ruang hijau publik dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Ruang Terbuka Hijau berimplikasi terhadap meningkatnya risiko banjir, polusi udara, penurunan kualitas air tanah, serta berkurangnya kenyamanan iklim mikro. Padahal, dengan kedudukannya sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara, Kabupaten Penajam Paser Utara justru berpeluang menjadi contoh penerapan tata ruang hijau berkelanjutan yang mendukung konsep “Kota Hutan” (*Forest City*) yang diusung oleh Ibu Kota Negara.

Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi sangat penting dan mendesak. Naskah Akademik ini akan menjadi dasar ilmiah dan yuridis bagi pembentukan peraturan daerah yang mengatur penyediaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau secara komprehensif

dan adaptif terhadap dinamika pembangunan di sekitar Ibu Kota Nusantara. Melalui pengaturan ini, diharapkan:

- a. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki pedoman yang kuat dalam perencanaan dan pengendalian tata ruang berbasis lingkungan;
- b. Terwujud sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan Otorita IKN dalam menjaga keseimbangan ekologis kawasan penyangga;
- c. Masyarakat memperoleh ruang publik hijau yang layak, sehat, dan berkelanjutan; serta
- d. Terwujud implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan ekologis dan sosial.

Dengan demikian, penyusunan Naskah Akademik ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup dan tata ruang, sekaligus menjadi komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di era pembangunan Ibu Kota Nusantara.

## B. Identifikasi Masalah

Sebagai bagian dari penyusunan Naskah Akademik, identifikasi masalah diperlukan untuk merumuskan arah kebijakan hukum dan ruang lingkup pengaturan dalam Raperda ini. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau?

2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan tersebut.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau.

Adapun kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau.

#### D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris yang dipadukan secara deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kebutuhan pengaturan ruang terbuka hijau, landasan hukumnya, serta kondisi faktual penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di daerah.

##### 1. Pendekatan Penelitian

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut:

- a. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau, tata ruang, dan lingkungan hidup, mulai dari peraturan perundang-undangan nasional hingga peraturan daerah yang relevan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan dasar hukum, prinsip, dan norma yang menjadi landasan pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ruang terbuka hijau.

- b. Pendekatan Empiris, yaitu dengan melihat realitas sosial, kondisi eksisting, dan permasalahan faktual terkait penyediaan serta pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui pengumpulan data lapangan, wawancara, dan observasi.
- c. Pendekatan Konseptual, yaitu melalui pengkajian teori-teori, doktrin, dan hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan tata ruang, ekologi perkotaan, pembangunan berkelanjutan, serta hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- d. Pendekatan Komparatif, yaitu dengan melakukan perbandingan terhadap kebijakan dan regulasi serupa di daerah lain atau di tingkat nasional guna memperoleh model pengaturan terbaik yang dapat diterapkan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

## 2. Jenis dan sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Data Primer, diperoleh melalui wawancara dengan pejabat atau instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
- b. Data Sekunder, diperoleh dari kajian literatur, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Studi Kepustakaan (library research), dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; dan

- b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap pihak-pihak yang berkompeten dan memahami kebijakan tata ruang serta lingkungan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kondisi aktual, menganalisis kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan, serta merumuskan kebutuhan pengaturan secara sistematis.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoretis

##### 1. Kajian Tentang Pemerintah Daerah

Burkhart krems, menyatakan bahwa pembentukan peraturan- perundang-undangan (*staatlitche Rechtssetzung*) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (*inhalt der regeling*) di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan perundang- undangan merupakan kegiatan interdisipliner.<sup>1</sup>

T. Koopman menyatakan fungsi pembentukan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena atas hukum modern (*verzorningsstaat*) didalam negara yang berdasarkan atas hukum.<sup>2</sup> Tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>1</sup> A. Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, [Disertasi], Universitas Indonesia, hlm. 317

<sup>2</sup> Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007, Perdoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Kreasi Total, Media, Yogyakarta. hlm. 5

Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18, 18A, 18B Undang-Undang Dasar 1945. Selengkapnya bunyi-bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

*Pasal 18*

- (1) Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang.*
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- (3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.*
- (4) Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.*
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.*
- (6) Pemerintah daerah berhak menentukan menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

*(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.*

*Pasal 18A*

*(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*

*(2) Hubungan keuangan dan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*

*Pasal 18B*

*(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.*

*(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya

sendiri sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan harus memperhatikan kepentingan nasional.

Otonomi daerah adalah prinsip yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan dalam wilayah mereka secara mandiri, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kebebasan dan kewenangan untuk mengembangkan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah mereka. Namun demikian, perlu ada koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar perencanaan daerah tetap sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan tujuan bersama negara. Hal itu didasarkan pada kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, yang meliputi kewenangan membuat peraturan daerah (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Namun demikian, konsep kewenangan tersebut tetap harus dibingkai dengan prinsip pada negara kesatuan, yang menerangkan bahwa kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat, yang selanjutnya dilaksanakan

dengan suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintah secara nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

## 2. Ruang Lingkup Produk Hukum Daerah

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, suatu sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem yaitu lembaga pembentuk (*Law Making Institutions*), lembaga-lembaga pelaksana (*Implementing Institutions*), dan pihak yang akan terkena atau yang dituju oleh peraturan tersebut (*Rule Occupants*). Sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sistem hukum terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:

a. Materi Hukum (Tatanan hukum) yang didalamnya terdiri dari:

1) Perancangan hukum;

---

<sup>3</sup> Hasil penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

- 2) Pembentukan hukum;
  - 3) Penelitian hukum; dan
  - 4) Pengembangan Hukum.
- b. Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum;
  - c. Sarana dan Prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik; dan
  - d. Budaya hukum yang dianut oleh warga Masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan dalam hierarki ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari rumusan Pasal 7 ayat (1) tersebut tampak bahwa, Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada dibawah Peraturan Presiden. Keberadaan perda ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya. Karena itu, dalam pembentukan perda sesuai dengan teori Hans Kelsen, supaya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lain diatasnya, sehingga perda tersebut memperoleh landasan legitimasi yuridis, keabsahan dan keefektifan berlakunya. Aktualisasi teori perjenjangan norma hukum tersebut yaitu pada bagian “Mengingat” Raperda. Disitu dicantumkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan yuridis formal maupun landasan yuridis material. Peraturan perundang-undangan tersebut tersusun secara hierarkis sesuai dengan jenis, tahun pengundangan, dan nomornya.

### 3. Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

Kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka menghadapi permasalahan tertentu. Kebijakan memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan konteks dan situasi yang dihadapi suatu organisasi atau Lembaga.<sup>4</sup> Pengertian di atas menekan bahwa kebijakan melalui perencanaan manajemen yang baik, maka

---

<sup>4</sup> Hasibuan, Malayu S.P. 2004. Organisasi dan Motivasi. Jakarta : PT Bumi Aksara, hlm. 23

perusahaan dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.

Kebijakan menurut Soewarno Hariyoso adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka organisasi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.<sup>5</sup>

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno, antara lain: <sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soewarno Hariyoso, 2002. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik*, Peradaban, Jakarta, hlm. 72

<sup>6</sup> Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press, hlm. 22-24

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan;
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan;
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu;
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Ruang terbuka Hijau berkesesuaian dengan RTRW. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) memuat kerangka sistem penataan ruang yang terdiri atas pola ruang yang membagi fungsi peruntukan ruang dan struktur ruang sebagai penentu lokasi pusat pertumbuhan beserta jaringan penopangnya. Sistem penataan ruang

berupaya mengarahkan pembangunan daerah sesuai dengan keterkaitan atau hubungan keruangan daerah yang bertumpu pada keberlanjutan sumber daya alam. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki periode RTRW tahun 2013-2033. Tujuan penataan ruang yang dimuat dalam RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013 – 2033 adalah "Mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara yang berbasis pertanian, industri, perikanan, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan", (RTRW dalam proses penyesuaian).

Menurut Carr dalam Madanipour (1996) ruang terbuka hijau mempunyai beberapa pengertian:

- a. Ruang yang berfungsi sebagai wadah untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan.
- b. Suatu wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik.
- c. Ruang yang berfungsi sebagai tempat bermain aktif untuk anak-anak dan dewasa, tempat bersantai pasif untuk orang dewasa, dan sebagai areal konservasi lingkungan hijau.
- d. Ruang yang berdasarkan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau yaitu dalam bentuk taman, lapangan atletik dan taman bermain.

- e. Lahan yang belum dibangun atau sebagian besar belum dibangun di wilayah perkotaan yang mempunyai nilai untuk keperluan taman dan rekreasi, konservasi lahan dan sumber daya alam dan keindahan.

Ruang Terbuka (*open space*) dapat diartikan sebagai tanah yang tidak dikembangkan atau suatu area lingkungan yang diperuntukkan sebagai taman, jalan, dan tujuan alami (seperti area pertanian). Menurut Mulyandari (2010) penggunaan Ruang Terbuka sebagai berikut:

- a. Private open space, yaitu ruang terbuka yang dapat diakses oleh orang tertentu (misalnya halaman rumah).
- b. Comnton Open Space, yaitu ruang terbuka yang dapat diakses siapa saja.
- c. Open Space Linier, yaitu ruang terbuka yang berbentuk garis. Elemen Open Space Linier yaitu boulevard, street dan pedestrian walkway.

Menurut Mulyandari (2010) fungsi ruang terbuka antara lain:

- a. Umum, yaitu tempat berolahraga, main, santai, komunikasi sosial, menunggu, sarana penghubung suatu tempat dengan tempat yang lain, pembatas.

- b. Psikologis, yaitu penyerapan udara, air hujan, pengendali banjir, memelihara ekosistem tertentu, pelembut arsitektur bangunan.

Proses pembentukan ruang terbuka terdiri atas: (1) lingkungan alam dan (2) lingkungan buatan. Keduanya bertujuan untuk mendapatkan sifat dan suasana dari unsur-unsur penyusunnya dengan batas tertentu. Kesan ruang terbuka yang kuat dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: dinding rendah, sedang (semata manusia) dan tinggi (di atas kepala manusia). Dalam hal ini dinding merupakan pembatas vertikal yang membatasi suatu daerah maupun mengontrolnya dengan unsur yang masif maupun ringan, serta memberikan kesan ruang secara psikologis dan subjektif sesuai dengan perasaan pengamat.

7

Fungsi dasar RTH secara umum dapat dibedakan menjadi:

- a. Fungsi bio-ekologis (fisik), yang memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara ('paru-paru kota'), pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa,

---

<sup>7</sup> Noor Hamidah & Mahdi Santoso, 2019, *Arsitektur Kota, Perancangan Kota, dan Ruang Terbuka Hijau*, Sleman: Deepublish, hlm. 27-29.

penyerap (pengolah) polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin..

- b. Fungsi sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian;
- c. Ekosistem perkotaan; produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah, serta bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan, dan lain-lain;
- d. Fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik (dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan). Mampu menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota. Juga bisa berekreasi secara aktif maupun pasif, seperti: bermain, berolahraga, atau kegiatan sosialisasi lain, yang sekaligus menghasilkan 'keseimbangan kehidupan fisik dan psikis'. Dapat tercipta suasana serasi, dan seimbang antara berbagai bangunan gedung, infrastruktur jalan dengan pepohonan hutan kota, taman kota, pertanian dan perhutanan, taman gedung, jalur hijau jalan, bantaran rel kereta api, serta jalur biru bantaran kali.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi dalam kategori sebagai berikut:

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, dan buah).
- b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati dan keanekaragaman hayati).<sup>8</sup>

Menurut Krisnawati ruang terbuka hijau RTH mencakup semua ruang terbuka dalam suatu wilayah yang dipenuhi tumbuh-tumbuhan (endemik,introduksi) untuk menunjang manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari GOS yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan begitupun juga dengan estetika (Krisnawati 2017:24). Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang harus disediakan oleh sebuah kota karena memiliki peran dan manfaat yang penting baik secara ekologis, ekonomi, sosial budaya, serta arsitektural (Chiesura, 2004 Zhou dan Wang 2011).<sup>9</sup>

Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun

---

<sup>8</sup> Oot Hotimah, dkk, 2021, Ruang Terbuka Hijau, Pendidikan Lingkungan, dan Pariwisata, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 42-44.


<sup>9</sup> Ucananda, Permatasari, dkk, 2023, Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (*Green Open Space*), Malang: CV Literasi Nusantara Abadi Group, hlm. 26-27.

2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau:  
Hijau:


A. Kawasan/Zona RTH

1. Kriteria Teknis Tipologi Ruang Terbuka Hijau Rimba Kota

Tabel I. Kriteria Teknis Tipologi Ruang Terbuka Hijau

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
A	Kawasan/Zona RTH		
1	Rimba Kota	 <p>Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Rimba Kota</p> <p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>	
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
1	Rimba Kota	<p>RTH Rimba Kota harus disediakan dalam skala Kota, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam radius pelayanan 5.000 m dengan luas paling kecil 100.000 m<sup>2</sup>. Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (95%) dan tutupan nonhijau (5%);</li> <li>Pengembangan tutupan nonhijau (5%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya terbatas.</li> </ul>	<p>RTH Rimba Kota dapat berupa kombinasi dari hutan alami dan RTB alami berupa situ, danau, rawa, mata air, sungai, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas sosial budaya terbatas seperti <i>Forest Trail, Canopy Walk, Viewing Deck, Menara Pandang</i>, dsb.</p>

## 2. Teknis Tipologi Ruang Terbuka Hijau Taman Kota

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
2	Taman Kota	 <p style="text-align: center;"><b>Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Taman Kota</b></p> <p style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan.</small></p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
2	Taman Kota	<p>RTH Taman Kota harus disediakan dalam skala Kota, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam radius pelayanan 5.000 m dengan luas paling kecil 50.000 m<sup>2</sup>. Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (85%) dan tutupan nonhijau (15%);</li> <li>Minimal 85% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (40% pohon besar (diameter tajuk &gt; 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-&lt;8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>);</li> <li>Pengembangan tutupan nonhijau (15%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.</li> </ul>	<p>RTH Taman Kota dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.</p>

### 3. Teknis Tipologi Ruang Terbuka Hijau Taman Kecamatan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
3	Taman Kecamatan	<p style="text-align: center;"><b>Ilustrasi Pengembangan Kawasan/ Zona RTH Taman Kecamatan</b></p> <p style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
3	Taman Kecamatan	<p>RTH Taman Kecamatan harus disediakan dalam skala Kecamatan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam radius pelayanan 2.500 m dengan luas paling kecil 15.000 m<sup>2</sup>. Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (80%) dan tutupan nonhijau (20%);</li> <li>• Minimal 80% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (30% pohon besar (diameter tajuk &gt; 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 30% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-&lt;8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>);</li> <li>• Pengembangan tutupan nonhijau (20%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.</li> </ul>	<p>RTH Kecamatan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.</p>

## 4. Teknis Tipologi Ruang Terbuka Hijau Taman Kelurahan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
4	Taman Kelurahan	<p style="text-align: center;"><b>Ilustrasi Pengembangan Kawasan/ Zona RTH Taman Kelurahan</b></p> <p style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	Keterangan
4	Taman Kelurahan	<p style="text-align: center;"><b>Arahan Teknis</b></p> <p>RTH Taman Kelurahan harus disediakan dalam skala Kelurahan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam radius pelayanan 700 m dengan luas paling kecil 5.000 m<sup>2</sup>. Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (70%) dan tutupan nonhijau (30%);</li> <li>• Minimal 70% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (20% pohon besar (diameter tajuk &gt; 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 40% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-&lt;8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>);</li> <li>• Area tutupan hijau (70%) yang ada di RTH Taman Kelurahan Area Hijau minimal ditanami 15 pohon besar (diameter tajuk &gt;15 m), atau 50 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), atau 200 pohon kecil (diameter tajuk ≥4-&lt;8 m), yang dikombinasikan dengan perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>);</li> <li>• Pengembangan tutupan nonhijau (30%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/ permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.</li> </ul>	<p>RTH Kelurahan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.</p>

## 5. Tipologi Ruang Terbuka Hijau Taman RW

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
5	Taman RW	<p style="text-align: center;"><b>Ilustrasi pengembangan Kawasan/Zona RTH Taman RW</b></p> <p style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>


No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
5	Taman RW	<p>RTH Taman Rukun Warga (RW) harus disediakan dalam skala RW, yaitu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam radius pelayanan 350 m dengan luas paling kecil 1.000 m<sup>2</sup>. Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (60%) dan tutupan nonhijau (40%);</li> <li>Taman RW ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (minimal 3 pohon besar (diameter tajuk &gt; 15 m) dikombinasikan dengan minimal 10 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 40 pohon kecil (diameter tajuk ≥4-&lt;8 m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak dan/atau tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>);</li> <li>Pengembangan tutupan non hijau (40%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.</li> </ul>	<p>RTH Taman Rukun Warga (RW) dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, dan olah raga serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.</p>

## 6. Tipologi Ruang Terbuka Hijau Taman RT

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
6	Taman RT	<p style="text-align: center;"><b>Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Taman RT</b></p> <p style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
6	Taman RT	<p>RTH Taman Rukun Tetangga (RT) harus disediakan dalam skala RT, yaitu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam radius pelayanan 100 m dengan luas paling kecil 250 m<sup>2</sup>. Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (50%) dan tutupan nonhijau (50%);</li> <li>• Taman RT ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (minimal 1 pohon besar (diameter tajuk &gt; 15 m) dikombinasikan dengan minimal 2 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 5 pohon kecil (diameter tajuk ≥4-8 m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak dan/atau tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>));</li> <li>• Pengembangan tutupan nonhijau (50%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana;</li> <li>• Setiap RTH Taman Rukun Tetangga (RT) harus mampu menyesuaikan desain dengan mempertimbangkan kebutuhan penduduk RT beragam, sehingga harus dilengkapi dengan fasilitas multifungsi yang waktu dan jenis pemanfaatannya dapat diatur dengan fleksibel agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.</li> </ul>	<p>RTH Taman Rukun Tetangga (RT) dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, dan olah raga serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.</p>

## 7. Tipologi Ruang Terbuka Hijau Pemakaman

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
7	Pemakaman	 <p style="text-align: center;">Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Pemakaman</p> <p style="text-align: center;">Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan.</p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
7	Pemakaman	<p>RTH Pemakaman harus disediakan, yaitu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam radius pelayanan 2.500 m dengan luas minimal 1,2 m<sup>2</sup> per penduduk dari luas kawasan. Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (70%) dan tutupan nonhijau (30%);</li> <li>• Pemakaman dibagi menjadi beberapa blok, dengan luas dan jumlah blok yang menyesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;</li> <li>• Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;</li> <li>• Tiap makam harus ditutupi dengan tanaman rumput/<i>groundcover</i> dan tidak diperbolehkan untuk ditembok atau ditutup dengan perkerasan; Area parkir, pejalan kaki, jalur kendaraan menggunakan material ramah lingkungan (berpori/<i>porous</i>).</li> </ul>	<p>RTH Pemakaman dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori. Kriteria vegetasi untuk RTH Pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis termasuk habitat burung serta estetika kota.</p>



### 3) Di Bawah Jembatan Layang

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
8	Jalur Hijau a. Sempadan Jalan 3. Di Bawah Jembatan Layang	<p style="text-align: center;"><b>Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Jalur hijau Sempadan jalan (Di Bawah Jembatan layang)</b></p> <p style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
8	Jalur Hijau a. Sempadan Jalan 1. Pulau Jalan & Median Jalan 2. Jalur Pejalan Kaki 3. Di Bawah Jembatan Layang	<p>Sempadan Jalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jalur hijau sempadan jalan termasuk di dalamnya: pulau jalan, median jalan, jalur hijau di bawah jalan layang, dan jalur hijau pejalan kaki;</li> <li>Lebar sempadan jalur hijau Jalan Lokal, Jalan Kolektor dan Jalan Arteri ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;</li> <li>Jalur hijau sempadan jalan dapat ditanami oleh pohon besar, sedang, kecil, perdu, semak dan <i>groundcover</i>;</li> <li>Dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori;</li> <li>Pemilihan jenis vegetasi yang dapat membentuk koridor visual (misalnya vista terhadap bentang alam, landmark kawasan, dan lain sebagainya);</li> <li>Pemilihan jenis vegetasi khas lokal yang dapat membentuk identitas wilayah.</li> </ul>	<p>Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur Hijau adalah jenis tanaman yang sehat, bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin, meredam kebisingan, memperhatikan penataan tanaman agar tidak mengganggu jalur darurat, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara, serta berumur panjang. RTH Jalur Hijau dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori.</p>

#### 4) Tipologi Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau, Sempadan Rel Kereta Api

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
8	Jalur Hijau b. Sempadan Rel Kereta Api	<p style="text-align: center;"><b>Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Jalur hijau Sempadan Rel Kereta Api</b></p> <p style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>


No	Tipologi RTH	Arahan Teknis	Keterangan
8	Jalur Hijau b. Sempadan Rel Kereta Api	<p>Sempadan Rel Kereta Api;</p> <p>Untuk menjaga keselamatan lalu lintas kereta api maupun masyarakat di sekitarnya, jenis aktivitas yang harus dilakukan berkaitan dengan peranan RTH sepanjang rel kereta api adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memelihara pohon agar sehat dan kuat;</li> <li>• Penataan pohon yang membentuk karakter lokal di sekitar kawasan stasiun kereta api melalui penanaman vegetasi lokal tematik;</li> <li>• Garis sempadan terhadap objek tanaman pada jalur kereta api lurus, jalur belokan dan as jalan kereta api terhadap as jalan raya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p>Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur Hijau adalah jenis tanaman yang sehat, bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin, meredam kebisingan, memperhatikan penataan tanaman agar tidak mengganggu jalur darurat, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara, serta berumur panjang. RTH Jalur Hijau dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori.</p>

## 9. Tipologi Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau, Sempadan Saluran Transmisi dan Gardu Listrik


No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
9	Jalur Hijau c. Sempadan Saluran Transmisi dan Gardu Listrik	<p>Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Jalur hijau Sempadan Saluran Transmisi dan Gardu Listrik</p> <p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
9	Jalur Hijau c. Sempadan Saluran Transmisi dan Gardu Listrik	Jarak bebas minimum Pepohonan pada Jalur Hijau Saluran Transmisi penghantar SUTT dan SUTET ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.	<p>Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur Hijau adalah jenis tanaman yang sehat, bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin, meredam kebisingan, memperhatikan penataan tanaman agar tidak mengganggu jalur darurat, mampu menjerap dan menyerap cemaran udara, serta berumur panjang.</p> <p>RTH Jalur Hijau dapat dilengkapi saluran drainase berupa bioswale, rain garden, sumur resapan dan biopori.</p>

B. Tipologi Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau, Kawasan Zona Lainnya Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
B	Kawasan/Zona Lainnya		
1	Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	 <p>Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>	
		<p><b>Arahan Teknis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meliputi hutan lindung dan lindung gambut;</li> <li>• Kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran;</li> <li>• Faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan sesuai kriteria kawasan/zona memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dalam peraturan perundang-undangan;</li> <li>• Memiliki ekosistem khas dan merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi keanekaragaman tumbuhan dan satwa;</li> <li>• Memiliki tanah bergambut dengan ketebalan sesuai peraturan perundang-undangan dan terdapat di bagian hulu sungai dan rawa;</li> </ul>	<p><b>Keterangan</b></p>


a. Tipologi Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau, Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya


No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan stratifikasi vegetasi yang beragam;</li> <li>• Habitat alami bagi spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekosistem terancam; dan/atau</li> <li>• Area rawan bencana alam (banjir, longsor dan pergerakan tanah) menjadi prioritas.</li> </ul>	
2	Perlindungan Setempat		


### C. Kawasan/Zona Lainnya


No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
B	Kawasan/Zona Lainnya		
1	Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	<p>Ekosistem khas dan habitat alami</p> <p>keanekaragaman hayati tinggi dan stratifikasi vegetasi beragam</p> <p>Hutan lindung dan Hutan lindung gambut</p> <p><b>Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya</b>  <small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>	
		<p><b>Arahan Teknis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meliputi hutan lindung dan lindung gambut;</li> <li>• Kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran;</li> <li>• Faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan sesuai kriteria kawasan/zona memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dalam peraturan perundang-undangan;</li> <li>• Memiliki ekosistem khas dan merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi keanekaragaman tumbuhan dan satwa;</li> <li>• Memiliki tanah bergambut dengan ketebalan sesuai peraturan perundang-undangan dan terdapat di bagian hulu sungai dan rawa;</li> </ul>	<p><b>Keterangan</b></p>


No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan stratifikasi vegetasi yang beragam;</li> <li>• Habitat alami bagi spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekosistem terancam; dan/atau</li> <li>• Area rawan bencana alam (banjir, longsor dan pergerakan tanah) menjadi prioritas.</li> </ul>	
2	Perlindungan Setempat	<p>Garis Sempadan Sungai</p> <p>Sempadan Sungai tidak bertanggul sesuai peraturan perundangan</p> <p>Tanggul</p> <p>Garis Sempadan Sungai</p> <p>Sempadan Sungai bertanggul sesuai peraturan perundangan</p>	


No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
		 <p style="text-align: center;"><b>Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Perlindungan Setempat</b></p> <p style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		<p style="text-align: center;"><b>Arahan Teknis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meliputi sempadan sungai, sempadan waduk/danau, sempadan pantai, dan/atau sempadan mata air;</li> <li>• Memiliki lebar sempadan proporsional sesuai peraturan perundang-undangan, sempadan berbentuk kontinyu menerus (<i>streamline</i>) dan tidak patah atau terpotong;</li> <li>• Ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;</li> <li>• Bagian dari ekosistem riparian (transisi ekosistem daratan dan ekosistem perairan);</li> <li>• Area rawan bencana alam (banjir, longsor dan pergerakan tanah) menjadi prioritas;</li> <li>• Terdapat kehidupan flora dan fauna tepian air; dan/atau</li> <li>• Memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan stratifikasi vegetasi yang beragam.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Keterangan</b></p>
3	Konservasi	 <p style="text-align: center;"><b>Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Konservasi (contoh Taman Hutan Raya)</b></p> <p style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Berupa wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan;</li> <li>Memiliki daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam;</li> <li>Habitat alami bagi spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekosistem terancam;</li> <li>Kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;</li> <li>Memiliki nilai penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, peningkatan dan pelestarian konservasi sumberdaya alam hayati;</li> <li>Memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional; dan/atau</li> <li>Memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku.</li> </ul>	
4	Hutan Adat	<p>Berada pada suatu wilayah dengan kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku</p>  <p>Dikelola oleh masyarakat hukum adat</p> <p>Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Hutan Adat</p>	


No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		<p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hutan dengan fungsi konservasi, lindung, dan/atau produksi;</li> <li>Dikelola oleh masyarakat hukum adat;</li> <li>Berada pada suatu wilayah dengan kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku;</li> <li>Kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara;</li> <li>Batas jelas diwariskan secara turun menurun; dan/atau</li> <li>Adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.</li> </ul>	
5	Lindung Geologi	<p>kawasan/zona keunikan batuan dan fosil, kawasan/zona keunikan bentang alam, kawasan/zona keunikan proses geologi, kawasan/zona imbuhan air</p>  <p>Sebagai perlindungan cagar alam geologi</p> <p>nilai ilmiah tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati</p> <p>Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Lindung Geologi</p> <p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meliputi kawasan/zona keunikan batuan dan fosil, kawasan/zona keunikan bentang alam, kawasan/zona keunikan proses geologi, kawasan/zona imbuhan air tanah;</li> <li>• Memiliki keragaman batuan masa lampau, langka dan/atau penting;</li> <li>• Memiliki keunikan bentang alam geologi;</li> <li>• Memiliki keunikan proses geologi seperti kawasan lumpur vulkanik, memiliki sumber api alami, atau memiliki nilai kebumian lainnya;</li> <li>• Sebagai perlindungan cagar alam geologi;</li> <li>• Memiliki nilai ilmiah tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati;</li> <li>• Memiliki jenis fisik batuan yang mampu meluluskan air dengan lapisan penutup tanah dari pasir sampai lanau; dan/atau</li> <li>• Pengembangan kawasan/zona ini harus mempertimbangkan aspek kebencanaan geologi (misalnya letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, likuifaksi dan lain sebagainya).</li> </ul>	
6	Cagar Budaya	 <p>Lanskap budaya hasil bentukan manusia dengan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>Aset yang penting untuk dilindungi dan dilestarikan</p> <p>Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Cagar Budaya (contoh Candi Borobudur dan sekitarnya)</p> <p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terletak di daratan dan/atau di perairan;</li> <li>• Lanskap budaya hasil bentukan manusia dengan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan;</li> <li>• Memiliki batas kawasan/zona ditentukan oleh tenaga ahli cagar budaya;</li> <li>• Aset yang penting untuk dilindungi dan dilestarikan karena memiliki nilai sejarah dan budaya penting suatu wilayah; dan/atau</li> <li>• Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat.</li> </ul>	
7	Ekosistem Mangrove	 <p>Ekosistem mangrove sudah ada</p> <p>Berada pada pantai lumpur atau lumpur berpasir dan mengalami pasang surut air laut</p> <p>Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Ekosistem Mangrove</p> <p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>	


No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koridor menerus/kontinyu di sepanjang pantai dengan lebar sempadan sesuai peraturan perundang-undangan;</li> <li>• Ekosistem mangrove sudah ada;</li> <li>• Berada pada pantai lumpur atau lumpur berpasir dan mengalami pasang surut air laut;</li> <li>• Tutupan hijau didominasi pepohonan hutan mangrove dengan stratifikasi beragam;</li> <li>• Perlindungan pantai dan perlindungan usaha budi daya; dan/atau</li> <li>• Berada pada kemiringan lereng sesuai peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	
8	Hutan Produksi	<p>Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi dapat Dikonversi.</p> <p>Sistem agroforestri, agrosilvopastura, dan sistem budi daya ramah lingkungan lainnya.</p> <p><b>Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Hutan Produksi</b></p> <p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi dapat dikonversi;</li> <li>• Memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan sesuai kriteria hutan produksi dalam peraturan perundang-undangan;</li> <li>• Dengan sistem agroforestri, agrosilvopastura, dan sistem budi daya ramah lingkungan lainnya; dan/atau</li> <li>• Diluar kawasan lindung, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.</li> </ul>	
9	Perkebunan Rakyat	<p>Diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun</p> <p>Sistem agroforestri, agrosilvopastura, dan sistem budi daya ramah lingkungan lainnya.</p> <p>Bukan merupakan perkebunan monokultur</p> <p><b>Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Perkebunan Rakyat</b></p> <p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun;</li> <li>• Memiliki keragaman vegetasi tinggi;</li> <li>• Dengan sistem agroforestri, <i>agrosilvopastoral</i>, <i>silvopastoral</i>, dan sistem budi daya ramah lingkungan lainnya;</li> <li>• Tutupan hijau didominasi tanaman berkayu atau jenis lainnya;</li> <li>• Bukan merupakan perkebunan monokultur (satu jenis tanaman pada suatu kawasan); dan/atau</li> <li>• Mempertimbangkan perlindungan badan air yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha perkebunan rakyat;</li> </ul>	
10	Pertanian	<p>lahan pertanian pangan berkelanjutan, komoditas tanaman pangan nasional dan daerah dan, atau komoditas lokal yang mengacu pada kesesuaian lahan.</p> <p>Bukan merupakan perkebunan monokultur</p>  <p>Sistem <i>agroforestri</i>, <i>agrosilvopastoral</i>, <i>agrosilvofishery</i>, <i>silvofishery</i>/mina hutan, minapadi, dan sistem budi daya ramah lingkungan lainnya</p> <p>Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Pertanian</p> <p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya;</li> <li>• Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;</li> <li>• Bukan merupakan pertanian monokultur (satu jenis tanaman pada suatu kawasan);</li> <li>• Memiliki keragaman vegetasi tinggi;</li> <li>• Ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;</li> <li>• Berbasis komoditas tanaman pangan nasional dan daerah dan, atau komoditas lokal yang mengacu pada kesesuaian lahan;</li> <li>• Dengan sistem agroforestri, <i>agrosilvopastoral</i>, <i>agrosilvofishery</i>, <i>agrosilvofishery</i>, <i>silvofishery</i>/mina hutan, minapadi, dan sistem budi daya ramah lingkungan lainnya; dan/atau</li> <li>• Mempertimbangkan perlindungan badan air yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha pertanian.</li> </ul>	

## D. Objek Ruang Berfungsi RTH



No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan	 <p style="text-align: center;"><b>Ilustrasi RTH pada Bangunan</b></p> <p style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Berfungsi RTH pada Bangunan	<p>a. Taman atap (<i>roof garden</i>) adalah area penanaman vegetasi pada bagian atap bangunan yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan.</p> <p>b. Taman podium (<i>podium garden</i>) adalah area penanaman vegetasi pada elevasi lantai menengah (lantai 2-5) bangunan tinggi, yang dibuat berdasarkan pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan.</p> <p>c. Taman balkon (<i>balcony garden</i>) adalah area penanaman vegetasi yang dibuat pada balkon lantai atas bangunan, yang dibuat berdasarkan pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan.</p> <p>d. Taman koridor (<i>corridor garden</i>) adalah area penanaman vegetasi pada jalur sirkulasi beratap menghadap bagian luar bangunan, yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan.</p> <p>e. Taman vertikal (<i>green wall/vertical garden</i>) adalah area penanaman vegetasi pada bagian vertikal bangunan berupa dinding, kolom, dan/atau pagar pembatas bangunan, yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan.</p> <p>f. Taman dalam pot (<i>planter box garden</i>) adalah area penanaman vegetasi dalam wadah berukuran kecil (&lt; 1 m<sup>2</sup>) pada permukaan atap dan/atau lantai bangunan, yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan.</p> <p>g. Taman dalam kontainer (<i>container garden</i>) adalah area penanaman vegetasi dalam wadah berukuran kecil (&lt; 1 m<sup>2</sup>) pada permukaan atap dan/atau lantai bangunan, yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan.</p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Berfungsi RTH pada Bangunan	
a	Taman Atap (Roof Garden)	<p>Ilustrasi Taman Atap Ekstensif, dengan ketebalan media tanam minimal 15 cm dan ditanami vegetasi penutup tanah (<i>groundcover</i>) dan semak rendah (ketinggian 15-30 cm)  Catatan : Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing.</p> <p>Ilustrasi Taman Atap Intensif ketebalan media tanam 25-150 cm dan dapat ditanami vegetasi penutup tanah (<i>groundcover</i>), semak rendah (ketinggian 15-30 cm), dan semak sedang (ketinggian 30-50 cm)  Catatan : Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing.</p>



No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan	
a	Taman Atap (Roof Garden)	<p>Ilustrasi Taman Atap Intensif, dengan ketebalan media tanam 25-150 cm dan dapat ditanami vegetasi penutup tanah (<i>groundcover</i>), semak, dan/atau perdu  Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
		Arahan Teknis	Keterangan
a	Taman Atap (Roof Garden)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibuat pada atap bangunan yang tidak ternaungi;</li> <li>Terdiri dari taman atap ekstensif dan taman atap intensif yang dibedakan berdasarkan keragaman vegetasi dan ketebalan tanah;</li> <li>Mempertimbangkan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu struktur, pelapisan kedap air dan pelapisan terhadap akar tanaman, lapisan drainase, media tanam, serta sistem utilitas;</li> <li>Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa perkerasan dan utilitas pada atap disesuaikan dengan fungsi bangunan;</li> <li>Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan <i>groundcover</i>) disesuaikan dengan luas balkon.</li> <li>Menanam vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tahan dan tumbuh baik pada paparan matahari langsung, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; dan/atau</li> <li>Menyediakan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan sistem pemanenan air hujan pada atap bangunan yang terintegrasi dengan sistem pada bangunan dan kaveling untuk keperluan pemeliharaan taman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan kesehatan, jalur sirkulasi di dalam taman dilengkapi <i>ramp</i>, toilet, gazebo, kios semi permanen dan/atau temporer, <i>landscape furniture</i>, titik kumpul, jalur evakuasi bencana, serta instalasi penanggulangan kebakaran;</li> <li>Dilengkapi dengan membran pelapis struktur atap, lapisan pelindung kedap air dan lapisan pelindung bangunan dari akar tanaman, lapisan insulasi-opsional, lapisan drainase (<i>drainage cell</i>), media tanam, dan tanaman;</li> <li>Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan; dan/atau</li> <li>Perletakan perdu harus diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural.</li> </ul>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
b	Taman Podium (Podium Garden)	 <p>Ilustrasi Taman Podium Ekstensif, dengan ketebalan media tanam minimal 15 cm dan ditanami vegetasi penutup tanah (<i>groundcover</i>) dan semak rendah (ketinggian 15-30cm)</p> <p>Catatan : Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing.</p>	
		 <p>Ilustrasi Taman Podium Intensif, dengan ketebalan media tanam 25-150 cm dan dapat ditanami vegetasi penutup tanah (<i>groundcover</i>) dan/atau semak</p> <p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
b	Taman Podium ( <i>Podium Garden</i> )	<p>Ilustrasi Taman Podium Intensif, dengan ketebalan media tanam 25-150 cm dan dapat ditanami vegetasi penutup tanah (<i>groundcover</i>), semak, dan/atau perdu</p> <p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>


No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi				
C	Objek Ruang Berfungsi RTH					
b	Taman Podium ( <i>Podium Garden</i> )	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Arahan Teknis</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dibuat pada lantai podium bangunan tinggi, umumnya pada ketinggian 2-5 lantai di atas tanah;</li> <li>Terdiri dari taman podium ekstensif dan taman podium intensif yang dibedakan berdasarkan keragaman vegetasi dan ketebalan tanah;</li> <li>Mempertimbangkan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu struktur, pelapisan kedap air dan pelapisan terhadap akar tanaman, lapisan drainase, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase lantai podium;</li> <li>Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa perkerasan dan utilitas pada lantai podium disesuaikan dengan fungsi bangunan;</li> <li>Menanam vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tahan dan tumbuh baik pada paparan matahari langsung, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan;</li> <li>Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan <i>groundcover</i>) disesuaikan dengan luas podium dan kebutuhan; dan/atau</li> <li>Menyediakan area tangkapan air hujan, sistem pemanenan air hujan, dan instalasi drainase yang terintegrasi dengan sistem pada bangunan dan kaveling untuk keperluan pemeliharaan taman.</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan kesehatan, jalur sirkulasi di dalam taman dilengkapi <i>ramp</i>, toilet, gazebo, kios semi permanen dan/atau temporer, <i>landscape furniture</i>, titik kumpul, jalur evakuasi bencana, serta instalasi penanggulangan kebakaran;</li> <li>Dilengkapi dengan membran pelapis struktur atap, lapisan pelindung kedap air dan lapisan pelindung bangunan dari akar tanaman, lapisan insulasi-opsional, lapisan drainase (<i>drainage cell</i>), media tanam, dan tanaman;</li> <li>Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan;</li> <li>Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar dan berdaun kecil untuk menghindari kebakaran dan kerusakan akibat angin kencang; dan/atau</li> <li>Perletakan perdu harus diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Arahan Teknis	Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibuat pada lantai podium bangunan tinggi, umumnya pada ketinggian 2-5 lantai di atas tanah;</li> <li>Terdiri dari taman podium ekstensif dan taman podium intensif yang dibedakan berdasarkan keragaman vegetasi dan ketebalan tanah;</li> <li>Mempertimbangkan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu struktur, pelapisan kedap air dan pelapisan terhadap akar tanaman, lapisan drainase, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase lantai podium;</li> <li>Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa perkerasan dan utilitas pada lantai podium disesuaikan dengan fungsi bangunan;</li> <li>Menanam vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tahan dan tumbuh baik pada paparan matahari langsung, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan;</li> <li>Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan <i>groundcover</i>) disesuaikan dengan luas podium dan kebutuhan; dan/atau</li> <li>Menyediakan area tangkapan air hujan, sistem pemanenan air hujan, dan instalasi drainase yang terintegrasi dengan sistem pada bangunan dan kaveling untuk keperluan pemeliharaan taman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan kesehatan, jalur sirkulasi di dalam taman dilengkapi <i>ramp</i>, toilet, gazebo, kios semi permanen dan/atau temporer, <i>landscape furniture</i>, titik kumpul, jalur evakuasi bencana, serta instalasi penanggulangan kebakaran;</li> <li>Dilengkapi dengan membran pelapis struktur atap, lapisan pelindung kedap air dan lapisan pelindung bangunan dari akar tanaman, lapisan insulasi-opsional, lapisan drainase (<i>drainage cell</i>), media tanam, dan tanaman;</li> <li>Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan;</li> <li>Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar dan berdaun kecil untuk menghindari kebakaran dan kerusakan akibat angin kencang; dan/atau</li> <li>Perletakan perdu harus diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural.</li> </ul>
Arahan Teknis	Keterangan					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibuat pada lantai podium bangunan tinggi, umumnya pada ketinggian 2-5 lantai di atas tanah;</li> <li>Terdiri dari taman podium ekstensif dan taman podium intensif yang dibedakan berdasarkan keragaman vegetasi dan ketebalan tanah;</li> <li>Mempertimbangkan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu struktur, pelapisan kedap air dan pelapisan terhadap akar tanaman, lapisan drainase, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase lantai podium;</li> <li>Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa perkerasan dan utilitas pada lantai podium disesuaikan dengan fungsi bangunan;</li> <li>Menanam vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tahan dan tumbuh baik pada paparan matahari langsung, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan;</li> <li>Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan <i>groundcover</i>) disesuaikan dengan luas podium dan kebutuhan; dan/atau</li> <li>Menyediakan area tangkapan air hujan, sistem pemanenan air hujan, dan instalasi drainase yang terintegrasi dengan sistem pada bangunan dan kaveling untuk keperluan pemeliharaan taman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan kesehatan, jalur sirkulasi di dalam taman dilengkapi <i>ramp</i>, toilet, gazebo, kios semi permanen dan/atau temporer, <i>landscape furniture</i>, titik kumpul, jalur evakuasi bencana, serta instalasi penanggulangan kebakaran;</li> <li>Dilengkapi dengan membran pelapis struktur atap, lapisan pelindung kedap air dan lapisan pelindung bangunan dari akar tanaman, lapisan insulasi-opsional, lapisan drainase (<i>drainage cell</i>), media tanam, dan tanaman;</li> <li>Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan;</li> <li>Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar dan berdaun kecil untuk menghindari kebakaran dan kerusakan akibat angin kencang; dan/atau</li> <li>Perletakan perdu harus diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural.</li> </ul>					

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
c	Taman Balkon (Balcony Garden)	 <p>Tanaman Semak</p> <p>Penanaman langsung dalam <i>planter box</i></p> <p>Penanaman langsung dalam <i>planter box</i></p> <p>Kolom dan balok struktural</p> <p>Ilustrasi Taman Balkon permanen dalam <i>planter box</i></p>	 <p>Tanaman Semak</p> <p>Penanaman langsung dalam pot/kontainer</p> <p>Penanaman langsung dalam pot/kontainer</p> <p>Kolom dan balok struktural</p> <p>Ilustrasi Taman Balkon temporer dalam pot/kontainer</p> <p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
c	Taman Balkon (Balcony Garden)	<p style="text-align: center;"><b>Arahan Teknis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dibuat pada lantai atas bangunan, yang disediakan dalam <i>planter box</i> pada tepian balkon;</li> <li>Dapat dibuat permanen (<i>planter box</i>), maupun temporer (dalam pot/container);</li> <li>Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa perkerasan dan utilitas pada balkon disesuaikan dengan fungsi bangunan;</li> <li>Disediakan melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu pertimbangan struktur, ketinggian langit-langit terhadap lantai balkon, ukuran tempat penanaman yang tersedia, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase;</li> <li>Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan <i>groundcover</i>) disesuaikan dengan luas balkon;</li> <li>Menanam vegetasi dengan kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tahan dan tumbuh baik pada paparan matahari langsung, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan;</li> <li>Menyediakan <i>landscape furniture</i> (misalnya bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung standar kenyamanan pengguna; dan/atau</li> <li>Mengaplikasikan kearifan lokal (ornamen, seni kriya, ragam hias daerah, dan lain-lain) pada pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i>.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Keterangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dilengkapi dengan jalur sirkulasi untuk pemeliharaan, <i>landscape furniture</i>, serta jalur evakuasi bencana;</li> <li>Perletakan area penanaman harus memperhatikan beban struktural pada bangunan sehingga diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural;</li> <li>Area penanaman berupa <i>planter box</i> di tepi balkon dilengkapi dengan membran pelapis struktur bangunan, lapisan pelindung kedap air dan lapisan pelindung bangunan dari akar tanaman, lapisan drainase (<i>drainage cell</i>), media tanam, dan tanaman;</li> <li>Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan; dan/atau</li> <li>Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar dan berdaun kecil untuk menghindari kebakaran dan kerusakan akibat angin kencang.</li> </ul>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
d	Taman Koridor (Corridor Garden)	<p>Tanaman Semak</p> <p>Penanaman langsung dalam planter box</p> <p>Penanaman langsung dalam planter box</p> <p>Kolom dan balok</p> <p>Ilustrasi Taman Koridor permanen dalam planter box</p>	<p>Tanaman Semak</p> <p>Penanaman langsung dalam pot/kontainer</p> <p>Penanaman langsung dalam pot/kontainer</p> <p>Kolom dan balok struktural</p> <p>Ilustrasi Taman Koridor temporer dalam pot/kontainer</p> <p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>


No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
d	Taman Koridor (Corridor Garden)	<p>Arahan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dibuat pada ruang sirkulasi bangunan yang menghadap bagian luar bangunan, yaitu pada elemen permukaan vertikal berupa dinding pembatas koridor dan railing koridor;</li> <li>Area penanaman dapat dibuat secara permanen (penanaman langsung dalam planter box), maupun temporer (dalam pot/container);</li> <li>Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa perkerasan dan utilitas pada koridor disesuaikan dengan fungsi bangunan;</li> <li>Ditanami vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tahan dan tumbuh baik di bawah naungan, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan;</li> <li>Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam semak dan groundcover disesuaikan dengan luas area penanaman pada koridor;</li> <li>Menyediakan landscape furniture (misalnya bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna; dan/atau</li> <li>Mengaplikasikan kearifan lokal (ornamen, seni kriya, ragam hias daerah, dan lain-lain) pada pola perkerasan dan landscape furniture.</li> </ul>	<p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dilengkapi dengan jalur sirkulasi untuk pemeliharaan, landscape furniture, jalur evakuasi bencana, serta jalan kebakaran dan instalasi pencegahan kebakaran;</li> <li>Perletakan area penanaman harus memperhatikan beban struktural pada bangunan sehingga diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural;</li> <li>Area penanaman berupa planter box di tepi koridor dilengkapi dengan membran pelapis struktur bangunan, lapisan pelindung kedap air dan lapisan pelindung bangunan dari akar tanaman, lapisan drainase (drainage cel), media tanam, dan tanaman;</li> <li>Pemilihan tanaman sesuai ekosistem existing dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan; dan/atau</li> <li>Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar dan berdaun kecil untuk menghindari kebakaran dan kerusakan akibat angin kencang.</li> </ul>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan	
c	Taman Vertikal ( <i>Green Wall / Vertical Garden</i> )	 <p>Ilustrasi taman vertikal berupa tanaman rambat (<i>climbers/vines</i>) pada sistem rangka rambatan/<i>support system</i></p> <p>Ilustrasi taman vertikal berupa tanaman menjuntai (<i>trailer/free fall</i>) pada media tanaman gantung</p> <p>Ilustrasi taman vertikal berupa tanaman dalam modul tanam taman vertikal (<i>casette/prefab system</i>)</p> <p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan	
c	Taman Vertikal ( <i>Green Wall / Vertical Garden</i> )	<p><b>Arahan Teknis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dibuat pada elemen vertikal bangunan berupa dinding, kolom, dan/atau pagar;</li> <li>Dapat disediakan dalam tiga sistem, yaitu tanaman rambat (<i>climbers/vines</i>) pada rangka rambatan/<i>support system</i>, tanaman menjuntai (<i>trailer/free fall</i>) pada media tanaman gantung, dan tanaman dalam modul tanam taman vertikal (<i>casette/pre-fab system</i>);</li> <li>Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa fasade, bukaan, struktur, dan utilitas bangunan disesuaikan dengan fungsi bangunan;</li> <li>Menanam vegetasi semak dan <i>groundcover</i> disesuaikan dengan luas area penanaman pada dinding, kolom, dan/atau pagar bangunan;</li> <li>Ditanami vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tumbuh baik pada area dengan intensitas matahari tinggi, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; dan/atau</li> <li>Disediakan melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu pertimbangan struktur, ketinggian bidang vertikal, struktur instalasi taman vertikal, ukuran tempat penanaman yang tersedia, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase.</li> </ul> <p><b>Keterangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dilengkapi dengan <i>landscape furniture</i> berupa penerangan;</li> <li>Perletakan area penanaman harus memperhatikan beban struktural pada bangunan sehingga diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural;</li> <li>Penanaman dapat dibuat secara permanen (penanaman langsung pada rangka rambatan dan/atau <i>planter box</i>), maupun temporer (dalam modul tanam taman vertikal);</li> <li>Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan; dan/atau</li> <li>Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar dan berdaun kecil untuk menghindari kebakaran dan kerusakan akibat angin kencang.</li> </ul>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
f	Taman Dalam Pot ( <i>Planter Box Garden</i> )	<p>Ilustrasi Taman dalam Pot / Planter Box permanen</p> <p>Ilustrasi Taman Koridor dalam Pot temporer</p> <p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi				
C	Objek Ruang Berfungsi RTH					
f	Taman Dalam Pot ( <i>Planter Box Garden</i> )	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Arahan Teknis</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dibuat pada wadah berukuran kecil (&lt; 1m<sup>2</sup>) yang disediakan pada permukaan atap atau lantai bangunan;</li> <li>Rasio area hijau taman dalam pot yang ditutupi tanaman disesuaikan dengan fungsi bangunan;</li> <li>Menanam vegetasi perdu, semak, dan/atau <i>groundcover</i> disesuaikan dengan luas area penanaman pada bangunan dan kebutuhan;</li> <li>Ditanami vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tumbuh baik pada area dengan intensitas matahari tinggi, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan;</li> <li>Disediakan melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu pertimbangan struktur, ukuran tempat penanaman yang tersedia, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase; dan/atau</li> <li>Menggunakan material lokal dan mengaplikasikan kearifan lokal (ornamen, seni kriya, ragam hias daerah, dan lain-lain) pada pot tanaman.</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dilengkapi dengan <i>landscape furniture</i> berupa tempat duduk yang terintegrasi dengan taman dalam pot, penerangan, dan lainnya;</li> <li>Perletakan area penanaman harus memperhatikan beban struktural pada bangunan sehingga diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural;</li> <li>Penanaman dapat dibuat secara permanen (penanaman langsung dalam <i>planter box</i>), maupun temporer (dalam pot temporer); dan/atau</li> <li>Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Arahan Teknis	Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibuat pada wadah berukuran kecil (&lt; 1m<sup>2</sup>) yang disediakan pada permukaan atap atau lantai bangunan;</li> <li>Rasio area hijau taman dalam pot yang ditutupi tanaman disesuaikan dengan fungsi bangunan;</li> <li>Menanam vegetasi perdu, semak, dan/atau <i>groundcover</i> disesuaikan dengan luas area penanaman pada bangunan dan kebutuhan;</li> <li>Ditanami vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tumbuh baik pada area dengan intensitas matahari tinggi, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan;</li> <li>Disediakan melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu pertimbangan struktur, ukuran tempat penanaman yang tersedia, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase; dan/atau</li> <li>Menggunakan material lokal dan mengaplikasikan kearifan lokal (ornamen, seni kriya, ragam hias daerah, dan lain-lain) pada pot tanaman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilengkapi dengan <i>landscape furniture</i> berupa tempat duduk yang terintegrasi dengan taman dalam pot, penerangan, dan lainnya;</li> <li>Perletakan area penanaman harus memperhatikan beban struktural pada bangunan sehingga diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural;</li> <li>Penanaman dapat dibuat secara permanen (penanaman langsung dalam <i>planter box</i>), maupun temporer (dalam pot temporer); dan/atau</li> <li>Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan.</li> </ul>
Arahan Teknis	Keterangan					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibuat pada wadah berukuran kecil (&lt; 1m<sup>2</sup>) yang disediakan pada permukaan atap atau lantai bangunan;</li> <li>Rasio area hijau taman dalam pot yang ditutupi tanaman disesuaikan dengan fungsi bangunan;</li> <li>Menanam vegetasi perdu, semak, dan/atau <i>groundcover</i> disesuaikan dengan luas area penanaman pada bangunan dan kebutuhan;</li> <li>Ditanami vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tumbuh baik pada area dengan intensitas matahari tinggi, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan;</li> <li>Disediakan melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu pertimbangan struktur, ukuran tempat penanaman yang tersedia, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase; dan/atau</li> <li>Menggunakan material lokal dan mengaplikasikan kearifan lokal (ornamen, seni kriya, ragam hias daerah, dan lain-lain) pada pot tanaman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilengkapi dengan <i>landscape furniture</i> berupa tempat duduk yang terintegrasi dengan taman dalam pot, penerangan, dan lainnya;</li> <li>Perletakan area penanaman harus memperhatikan beban struktural pada bangunan sehingga diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural;</li> <li>Penanaman dapat dibuat secara permanen (penanaman langsung dalam <i>planter box</i>), maupun temporer (dalam pot temporer); dan/atau</li> <li>Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan.</li> </ul>					

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
g	Taman Dalam Kontainer (Container Garden)	 <p style="text-align: center;">Ilustrasi Taman dalam Kontainer (Container Garden)</p> <p style="text-align: center;">Catat Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
g	Taman Dalam Kontainer (Container Garden)	<p style="text-align: center;">Arahan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibuat pada wadah berukuran berukuran besar (&gt; 1m<sup>2</sup>) yang disediakan pada permukaan atap atau lantai bangunan;</li> <li>• Rasio area hijau taman dalam kontainer yang ditutupi tanaman disesuaikan dengan fungsi bangunan;</li> <li>• Menanam vegetasi perdu, semak, dan/atau <i>groundcover</i> disesuaikan dengan luas area penanaman pada bangunan dan kebutuhan;</li> <li>• Ditanami vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tumbuh baik pada area dengan intensitas matahari tinggi, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan;</li> <li>• Disediakan melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu pertimbangan struktur, ukuran tempat penanaman yang tersedia, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase; dan/atau</li> <li>• Menggunakan material lokal dan mengaplikasikan kearifan lokal (ornamen, seni kriya, ragam hias daerah, dan lain-lain) pada kontainer.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilengkapi dengan <i>landscape furniture</i> berupa tempat duduk yang terintegrasi dengan taman dalam kontainer, penerangan, dan lainnya;</li> <li>• Perletakan area penanaman harus memperhatikan beban struktural pada bangunan sehingga diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural;</li> <li>• Penanaman dapat dibuat secara permanen (penanaman langsung dalam <i>planter box</i>), maupun temporer (dalam kontainer yang dapat dipindah/temporer); dan/atau</li> <li>• Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan.</li> </ul>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling	
a	Persil Pada Kawasan / Zona Perumahan	<p>Ilustrasi objek Berfungsi RTH di Persil Pada Kawasan/Zona Perumahan</p> <p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling	
a	Persil	Arahan Teknis
		Keterangan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
	Pada Kawasan / Zona Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada peruntukan ruang yang difungsikan untuk kawasan hunian;</li> <li>Menyediakan fungsi ekologis berupa penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon, perdu, herba, semak, tanaman penutup tanah) dan jalur sirkulasi berupa perkerasan berpori (<i>porous concrete</i>, <i>porous paving</i>, <i>grassblock</i>, dan lainnya);</li> <li>Menyediakan fungsi sosial budaya berupa fasilitas olahraga dan kesehatan (<i>jogging track</i>, <i>outdoor fitness</i>, taman terapi, dan lainnya), fasilitas rekreasi (taman bermain, dan lainnya), ruang berkumpul beratap/<i>gazebo</i>, dan <i>landscape furniture</i> (bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial, kebutuhan pengguna, dan ramah difabel;</li> <li>Menyediakan fungsi ekonomi berupa fasilitas untuk mawadahi kegiatan temporer yang dikelola warga (bazar, pasar kaget, <i>culinary night</i>, dan lainnya); dan/atau</li> <li>Menyediakan fungsi penanggulangan bencana berupa ruang titik kumpul, jalur evakuasi bencana, jalur darurat, serta instalasi hidran dan jalan kebakaran.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjebak polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika dan identitas kawasan (berbentuk unik, berbunga atau berdaun indah), dan/atau komoditas pertanian perkotaan;</li> <li>Mengintegrasikan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan pemanenan air hujan dari bangunan fasilitas umum/fasilitas sosial di kawasan/zona perumahan, dengan sistem pengelolaan pada persil berupa tangki, kolam retensi/detensi, rawa buatan/<i>constructed wetland</i>, bioswale, biopori, sumur resapan, dan/atau kebun hujan (<i>rain garden</i>) sebagai sumber air untuk keperluan pemeliharaan RTH;</li> <li>Menggunakan pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i> berupa bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lainnya dengan merujuk pada ornamen, seni kriya, dan ragam hias lokal; dan/atau</li> <li>Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar untuk mencegah kebakaran.</li> </ul>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling	
b	Persil Pada Kawasan/ Zona Perdagangan Dan Jasa	<p>Ilustrasi objek Berfungsi RTH di Persil Pada Kawasan/ Zona Perdagangan/ Jasa</p> <p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/ kawasan perkotaan</p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling		
b	Persil Pada Kawasan/ Zona Perdagangan Dan Jasa	Arahan Teknis	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi pada peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi;</li> <li>Dapat diakses publik;</li> <li>Menyediakan fungsi ekologis berupa penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon, perdu, herba, semak, tanaman penutup tanah) dan jalur sirkulasi berupa perkerasan berpori (<i>porous concrete</i>, <i>porous paving</i>, <i>grassblock</i>, dan lainnya);</li> <li>Menyediakan fungsi sosial budaya berupa fasilitas olahraga dan kesehatan, fasilitas rekreasi, ruang beratap/gazebo, dan <i>landscape furniture</i> untuk mendukung interaksi sosial, kebutuhan pengguna, dan ramah difabel;</li> <li>Menyediakan fungsi ekonomi berupa kios semi permanen, <i>outdoor venue</i> multifungsi, taman tematik berbayar, taman rekreasi berbayar, dan lainnya; dan/atau</li> <li>Menyediakan fungsi penanggulangan bencana berupa ruang titik kumpul, jalur evakuasi bencana, jalur darurat, serta instalasi hidran dan jalan kebakaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika dan identitas kawasan (berbentuk unik, berbunga atau berdaun indah), dan/atau komoditas pertanian perkotaan;</li> <li>Mengintegrasikan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan pemanenan air hujan dari bangunan perdagangan/jasa dengan sistem pengelolaan pada persil berupa tangki, kolam retensi/detensi, rawa buatan/<i>constructed wetland</i>, bioswale, biopori, sumur resapan, dan/atau kebun hujan (<i>rain garden</i>) sebagai sumber air untuk keperluan pemeliharaan RTH;</li> <li>Menggunakan pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i> berupa bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lainnya dengan merujuk pada ornamen, seni kriya, dan ragam hias lokal; dan/atau</li> <li>Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar untuk mengurangi risiko kebakaran.</li> </ul>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling		
c	Persil Pada Kawasan/ Zona Perkantoran		
		<p>Ilustrasi objek Berfungsi RTH di Persil Pada Kawasan/ Zona Perkantoran</p>	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan			
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling		
c	Persil Pada Kawasan/ Zona Perkantoran	Arahan Teknis	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi pada peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan pemerintahan, tempat bekerja, tempat berusaha, yang dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung;</li> <li>Dapat diakses publik;</li> <li>Menyediakan fungsi ekologis berupa penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon, perdu, herba, semak, tanaman penutup tanah) dan jalur sirkulasi berupa perkerasan berpori (<i>porous concrete</i>, <i>porous paving</i>, <i>grassblock</i>, dan lainnya);</li> <li>Menyediakan fungsi sosial budaya berupa fasilitas olahraga dan kesehatan, fasilitas rekreasi, ruang beratap/gazebo, dan <i>landscape furniture</i> untuk mendukung interaksi sosial, kebutuhan pengguna, dan ramah difabel;</li> <li>Menyediakan fungsi ekonomi berupa kios semi permanen, outdoor venue multifungsi, taman tematik berbayar, taman rekreasi berbayar, dan lainnya; dan/atau</li> <li>Menyediakan fungsi penanggulangan bencana berupa ruang titik kumpul, jalur evakuasi bencana, jalur darurat, serta instalasi hidran dan jalan kebakaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika dan identitas kawasan (berbentuk unik, berbunga atau berdaun indah), dan/atau komoditas pertanian perkotaan;</li> <li>Mengintegrasikan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan pemanenan air hujan dari bangunan perkantoran dengan sistem pengelolaan pada persil berupa tangki, kolam retensi/detensi, rawa buatan/<i>constructed wetland</i>, bioswale, biopori, sumur resapan, dan/atau kebun hujan (<i>rain garden</i>) sebagai sumber air untuk keperluan pemeliharaan RTH;</li> <li>Menggunakan pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i> berupa bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lainnya dengan merujuk pada ornamen, seni kriya, dan ragam hias lokal; dan/atau</li> <li>Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar untuk mengurangi risiko kebakaran.</li> </ul>


No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling		
d	Persil Pada Kawasan / Zona Industri		

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Ilustrasi objek Berfungsi RTH di Persil Pada Kawasan/Zona Industri	
		Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling		
d	Persil Pada Kawasan / Zona Industri	<p><b>Arahan Teknis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi pada peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan industri yang meliputi produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi;</li> <li>Menyediakan fungsi ekologis berupa penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon, perdu, herba, semak, tanaman penutup tanah) dan jalur sirkulasi berupa perkerasan berpori (<i>porous concrete</i>, <i>porous paving</i>, <i>grassblock</i>, dan lainnya);</li> <li>Menyediakan fungsi sosial budaya berupa fasilitas olahraga dan kesehatan, fasilitas rekreasi, ruang beratap/gazebo, dan <i>landscape furniture</i> untuk mendukung interaksi sosial, kebutuhan pengguna, dan ramah difabel; dan/atau</li> <li>Menyediakan fungsi penanggulangan bencana berupa ruang titik kumpul, jalur evakuasi bencana, jalur darurat, serta instalasi hidran dan jalan kebakaran.</li> </ul>	<p><b>Keterangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjebak polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika dan identitas kawasan (berbentuk unik, berbunga atau berdaun indah);</li> <li>Mengintegrasikan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan pemanenan air hujan dari bangunan industri dengan sistem pengelolaan pada persil berupa tangki, kolam retensi/detensi, rawa buatan/ <i>constructed wetland</i>, bioswale, biopori, sumur resapan, dan/atau kebun hujan (<i>rain garden</i>) sebagai sumber air untuk keperluan pemeliharaan RTH;</li> <li>Menggunakan pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i> berupa bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lainnya dengan merujuk pada ornamen, seni kriya, dan ragam hias lokal; dan/atau</li> <li>Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar untuk mengurangi risiko kebakaran.</li> </ul>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling		
e	Pekarangan Rumah	<p><b>Ilustrasi objek Berfungsi RTH di Persil Pada Pekarangan</b></p> <p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling		
e	Pekarangan Rumah	Arahan Teknis	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi pada peruntukan ruang yang difungsikan hunian dan/atau tempat tinggal;</li> <li>Menyediakan fungsi ekologis yang disesuaikan dengan kondisi dan luas pekarangan rumah, berupa penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon, perdu, herba, semak, tanaman penutup tanah) dan jalur sirkulasi berupa perkerasan berpori (<i>porous concrete</i>, <i>porous paving</i>, <i>grassblock</i>, dan lainnya); dan/atau</li> <li>Menyediakan fungsi ekonomi berupa area penanaman untuk tanaman komoditas pertanian perkotaan, disesuaikan dengan luas dan kebutuhan pemilik rumah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi menyesuaikan luas dan kebutuhan pemilik rumah; dan/atau</li> <li>Mengintegrasikan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan pemanenan air hujan dari bangunan rumah dengan sistem pengelolaan pada persil berupa tangki, kolam retensi/detensi, rawa buatan/ <i>constructed wetland</i>, <i>bioswale</i>, biopori, sumur resapan, dan/atau kebun hujan (<i>rain garden</i>) sebagai sumber air untuk keperluan pemeliharaan RTH.</li> </ul>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
3	Ruang Terbuka Biru		
a	Danau	<p style="text-align: center;">Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru - Danau</p> <p style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>	
		Arahan Teknis	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Danau merupakan area perairan yang terbentuk secara alami di tengah daratan, biasanya dicirikan oleh adanya batas yang tegas antara tubuh air dan daratan, serta genangan yang relatif dalam;</li> <li>Badan air alami dan/atau buatan;</li> <li>Badan danau dalam kondisi optimal (tingkat sedimentasi rendah, kondisi daerah tangkapan air waduk dalam kondisi baik, dan kualitas air baik);</li> <li>Memiliki lebar sempadan mengelilingi danau sesuai dengan peraturan perundang-undangan dihitung dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi, kontinu menerus (<i>streamline</i>) tidak patah-patah;</li> <li>Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;</li> </ul>	


No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area); dan/atau</li> <li>Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (dermaga, <i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	
b	Waduk	 <p style="text-align: center;"><b>Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru - Waduk</b></p> <p style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Waduk merupakan wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai;</li> <li>Badan air buatan;</li> <li>Badan waduk dalam kondisi optimal (tingkat sedimentasi rendah, kondisi daerah tangkapan air waduk dalam kondisi baik, dan kualitas air baik);</li> <li>Memiliki lebar sempadan mengelilingi waduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi, kontinyu menerus (<i>streamline</i>) tidak patah-patah;</li> <li>Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;</li> <li>Memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area); dan/atau</li> <li>Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (<i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
c	Sungai		
		<p><b>Arahan Teknis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sungai merupakan alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan;</li> <li>• Badan air alami dan atau buatan;</li> <li>• Memiliki lebar sempadan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan (bertanggul atau tidak bertanggul, didalam kawasan perkotaan atau diluar kawasan perkotaan);</li> <li>• Memiliki ekosistem khas sungai dan merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa sungai;</li> </ul>	<p><b>Keterangan</b></p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
d	Embung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan restorasi dan renaturalisasi sungai dalam upaya pemulihan sungai;</li> <li>• Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; dan/atau</li> <li>• Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (jalur pejalan kaki, boardwalk, dek pandang (viewing deck) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	


No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Embung merupakan kolam penampung kelebihan air hujan pada musim hujan dan digunakan pada saat musim kemarau;</li> <li>• Badan air buatan;</li> <li>• Badan embung dalam kondisi optimal (tingkat sedimentasi rendah, kondisi daerah tangkapan air embung dalam kondisi baik, dan kualitas air baik);</li> <li>• Memiliki volume tampungan, tinggi embung dan panjang embung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>• Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;</li> <li>• Memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area); dan/atau</li> <li>• Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (<i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	


No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
e	Situ	 <p>Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru - Situ</p> <p>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Situ atau disebut dengan nama lain sesuai daerah yang merupakan suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan dan merupakan sumber air baku yang airnya berasal dari tanah, air hujan dan/atau sumber air lainnya;</li> <li>• Badan air alami dan atau buatan;</li> <li>• Badan situ dalam kondisi optimal (tingkat sedimentasi rendah, kondisi daerah tangkapan air situ dalam kondisi baik, dan kualitas air baik);</li> <li>• Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;</li> </ul>	


No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area); dan/atau</li> <li>Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (<i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	
f	Mata Air	<p style="text-align: center;"><b>Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Mata Air</b></p> <p style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>	


No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	Keterangan
		<p style="text-align: center;"><b>Arahan Teknis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mata Air merupakan tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah;</li> <li>Badan air alami dan atau buatan;</li> <li>Memiliki radius sempadan mata air mengelilingi mata air dari pusat mata air sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Imbuhan mata air, daerah resapan air, daerah tangkapan air, sempadan mata air, dan badan air dalam kondisi optimal (tidak mengalami kerusakan, tingkat sedimentasi rendah, ekosistem alami terjaga, kuantitas dan kualitas air terjaga); dan/atau</li> <li>Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang.</li> </ul>	
g	Rawa ( <i>Wetland</i> )	<p style="text-align: center;"><b>Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Rawa (<i>Wetland</i>)</b></p> <p style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>	


No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rawa merupakan wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem;</li> <li>• Badan air alami;</li> <li>• Didominasi tutupan lahan basah dengan ekosistem lahan basah yang khas;</li> <li>• Berada pada wilayah dengan jenis tanah kandungan air yang tinggi (jenuh);</li> <li>• Ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;</li> <li>• Dapat berupa rawa pasang surut (rawa yang terletak di tepi pantai, dekat pantai, muara sungai, atau dekat muara sungai) atau rawa lebak (rawa dari luapan air sungai dan/atau air hujan yang menggenang secara periodik atau menerus);</li> <li>• Memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area);</li> <li>• Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (<i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau</li> <li>• Menyediakan fasilitas pendidikan dan penelitian (misal menara pandang pengamat burung (<i>birdwatching tower</i>), dek pandang (<i>viewing deck</i>), dan/atau papan interpretasi) selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	


No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
h	Biopori	 <p style="text-align: center;">Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Biopori</p> <p style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>	
		Arahan Teknis	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biopori merupakan lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah yang bermanfaat meningkatkan resapan air hujan;</li> <li>• Berupa lubang di dalam tanah dengan diameter 10-25 cm dan kedalaman 100-200 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah (<i>water table</i>);</li> <li>• Berfungsi mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya serap air ke dalam tanah;</li> <li>• Berada pada wilayah dengan jenis tanah permeabilitas sedang; dan/atau</li> <li>• Berada pada wilayah dengan air tanah dangkal, sering mengalami genangan air, memiliki risiko penurunan tanah, memiliki ketersediaan air tanah rendah, dan wilayah dengan kondisi tanah kritis.</li> </ul>	



No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
i	Sumur Resapan	 <p data-bbox="695 577 1246 600" style="text-align: center;"><b>Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Sumur Resapan</b></p> <p data-bbox="539 607 1402 629" style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>	
		<b>Arahan Teknis</b>	<b>Keterangan</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumur Resapan merupakan lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air;</li> <li>• Berupa lubang di dalam tanah dengan dimensi 100x100 cm dan kedalaman 200-400 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah (<i>water table</i>);</li> <li>• Berfungsi meresapkan air ke dalam tanah;</li> <li>• Berada pada wilayah dengan jenis tanah permeabilitas sedang; dan/atau</li> <li>• Berada pada wilayah yang sering mengalami genangan air, memiliki risiko penurunan tanah, dan memiliki ketersediaan air tanah rendah.</li> </ul>	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
j	Bioswale	 <p data-bbox="730 1377 1222 1400" style="text-align: center;"><b>Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Bioswale</b></p> <p data-bbox="544 1406 1418 1429" style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>	
		<b>Arahan Teknis</b>	<b>Keterangan</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bioswales merupakan saluran drainase alami memanjang yang memiliki kemiringan lahan relatif landai sehingga memiliki kemampuan yang baik menyaring dan meresapkan air hujan ke dalam tanah;</li> <li>• Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; dan/atau</li> <li>• Berfungsi menangkap, memperlambat, dan meresapkan air ke dalam tanah dengan metoda resapan melalui tanaman.</li> </ul>	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
k	Kebun Hujan ( <i>Rain Garden</i> )	 <p data-bbox="646 604 1300 638">Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Kebun Hujan (<i>Rain Garden</i>)</p> <p data-bbox="534 638 1412 660">Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>	
		<p data-bbox="837 660 981 683"><b>Arahan Teknis</b></p> <ul data-bbox="454 683 1348 873" style="list-style-type: none"> <li>• Kebun Hujan (<i>Rain Garden</i>) merupakan area cekungan tanah yang membentuk tangkapan air hujan;</li> <li>• Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;</li> <li>• Berfungsi menangkap, dan meresapkan air hujan ke dalam tanah dengan metoda resapan melalui tanaman;</li> <li>• Berada pada wilayah dengan jenis tanah permeabilitas sedang; dan/atau</li> <li>• Memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area).</li> </ul>	<p data-bbox="1380 660 1492 683"><b>Keterangan</b></p>

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
l	Kolam Retensi atau Detensi	 <p data-bbox="646 1579 1300 1612">Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Kolam Retensi atau Detensi</p> <p data-bbox="534 1612 1412 1635">Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</p>	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	Keterangan
		<p style="text-align: center;"><b>Arahan Teknis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolam retensi dan detensi merupakan area cekungan tanah yang membentuk wadah genangan air serta memiliki fungsi retensi atau detensi;</li> <li>• Memiliki kedalaman elevasi lebih dari 1,5 meter di bawah permukaan tanah;</li> <li>• Berfungsi retensi (menampung dan meresapkan genangan air hujan) atau detensi (menampung sementara genangan air hujan di suatu area);</li> <li>• Berlokasi pada area titik kumpul genangan air;</li> <li>• Daerah tangkapan air dan badan air kolam tidak mengalami kerusakan, tingkat sedimentasi rendah, ekosistem alami terjaga dan kualitas air terjaga;</li> <li>• Memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area); dan/atau</li> <li>• Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (<i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> </ul>	
m	Rawa Buatan ( <i>Constructed Wetland</i> )	 <p style="text-align: center;">Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Rawa Buatan (<i>Constructed Wetland</i>) aliran permukaan (<i>surface flow wetland</i>)</p> <p style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	Keterangan
		 <p style="text-align: center;">Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Rawa Buatan (<i>Constructed Wetland</i>) di bawah permukaan (<i>sub-surface flow wetland</i>)</p> <p style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing</small></p>	
		 <p style="text-align: center;">Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Rawa Buatan (<i>Constructed Wetland</i>) terapung (<i>Floating Wetland</i>)</p> <p style="text-align: center;"><small>Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi existing masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan</small></p>	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rawa Buatan (<i>Constructed Wetland</i>) merupakan rawa artifisial/buatan yang dibuat untuk mengadaptasi fungsi hidrologi dan ekologi dari rawa alami;</li> <li>• Dibuat dengan tujuan untuk mengolah dan membersihkan air dari partikel dan zat-zat yang kontaminasi terlarut di dalam air, baik air hujan dan atau air limbah;</li> <li>• Dapat berupa Rawa Aliran Permukaan (<i>Surface Flow-Wetland</i>), Rawa Aliran Di Bawah Permukaan (<i>Sub-surface Flow Wetland</i>) dan Rawa Terapung (<i>Floating Wetland</i>);</li> <li>• Berada pada wilayah dengan jenis tanah kandungan air yang tinggi (jenuh) atau tutupan lahan basah buatan;</li> <li>• Ditumbuhi oleh kelompok tanaman air atau tanaman yang toleran terhadap kondisi tergenang;</li> <li>• Memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area);</li> <li>• Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (<i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau</li> <li>• Menyediakan fasilitas pendidikan dan penelitian (misal menara pandang pengamat burung (<i>birdwatching tower</i>), dek pandang (<i>viewing deck</i>), dan/atau papan interpretasi) selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, merupakan bagian dari Penataan Ruang sehingga harus memenuhi asas terkait penataan ruang yaitu:

1. keterpaduan yaitu asas yang menyebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan yaitu asas yang menyebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
3. keberlanjutan yaitu asas yang menyebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
4. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan yaitu asas yang menyebutkan bahwa penataan ruang bahwa penataan dan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan

sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas;

5. keterbukaan yaitu asas yang menyebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
6. kebersamaan dan kemitraan yaitu asas yang menyebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
7. perlindungan kepentingan umum yaitu asas yang menyebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
8. kepastian hukum dan keadilan yaitu asas yang menyebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum; dan
9. akuntabilitas yaitu asas yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, harus memenuhi asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi:

1. kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
5. proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Raperda tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, secara formil harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:<sup>10</sup>

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Sedangkan secara substantif, materi muatan rancangan Peraturan Daerah harus sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undang.

- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.<sup>11</sup>

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Posisi absolut Kabupaten Penajam Paser Utara pada 00 o 48'29" – 01 o 36'37" LS dan 116o19'30" – 116 o 56'35" BT. Letak wilayahnya berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi berikut ini:

- Timur : Kota Balikpapan dan Selat Makassar
- Barat : Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser
- Utara : Kawasan IKN Nusantara dan Kabupaten Kutai Kartanegara
- Selatan : Kabupaten Paser dan Selat Makassar

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas empat kecamatan yaitu Kecamatan Penajam, Kecamatan Sepaku, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Babulu dengan liputan wilayah mencakup 3.333,06 km<sup>2</sup>. Sebagai wilayah bertipologi pesisir, luas wilayah daratan meliputi 3.060,82 km<sup>2</sup> dan wilayah perairan seluas 272,24 km<sup>2</sup>. Administrasi desa terdiri atas 30 desa dan 24 kelurahan.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*....Pasal 6

Penduduk teregistrasi Kabupaten Penajam Paser Utara pada berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara disebutkan bahwa jumlah penduduk sebesar 202.607. Jumlah penduduk tersebut tersebar di empat kecamatan dengan rincian jumlah Kecamatan Babulu sebanyak 98.387, Kecamatan Waru 21.412, Kecamatan Penajam 40.591, dan Kecamatan Sepaku 41.677.<sup>12</sup>

Tabel: Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020,2024, dan 2025<sup>13</sup>

Kabupaten <i>Regency</i>	2020	2024	2025
Kabupaten Penajam Paser Utara	178,68	267,69	400,03

<sup>12</sup> BPS. Kabupaten Penajam Paser Utara dalam angka 2025. Hlm. 147

<sup>13</sup> BPS. Kabupaten Penajam Paser Utara dalam angka 2025. Hlm. 151

Tabel: Banyaknya Penduduk Teregistrasi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024 *Registered Population by District, in Penajam Paser Utara Regency, 2024*

Kecamatan <i>Distict</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah KK <i>Total Family</i>	Jumlah <i>Total</i>
1. Babulu	51.162	47.225	32.261	98.387
2. Waru	11.050	10.362	6.906	21.412
3. Penajam	20.990	19.601	13.406	40.591
4. Sepaku	21.563	20.114	14.183	41.677
2024	104.765	97.302	66.756	202.067
2023	101.816	94.750	...	196.566
2022	99.423	92.544	...	191.967
2021	96.701	90.100	...	186.801
2020	93.955	87.394	...	181.349

Tabel: Ruang Terbuka Hijau menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara <sup>14</sup>

Kode Wilayah	Uraian	Satuan	▲2024
640903	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH...	RTH	0
640904	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH...	RTH	0
640903	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) ...	Ha	0
640904	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) ...	Ha	0
640902	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH...	RTH	1
640901	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) ...	Ha	1070
6409	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) ...	Ha	1195
640902	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) ...	Ha	125
640901	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH...	RTH	8
6409	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH...	RTH	9

Beberapa Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Penajam Paser Utara telah ditetapkan yaitu Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Detail Tata Ruang Serambi Nusantara Koridor Penajam-Petung menyebutkan Zona Ruang Terbuka Hijau masuk dalam Zona Lindung dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Detail Tata Ruang Serambi Nusantara Koridor Maridan - Riko - Sepan – Sotek.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Detail Tata Ruang Serambi Nusantara Koridor Penajam-Petung

<sup>14</sup> Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara  
<https://opendata.penajamkab.go.id/tr/dataset/ruang-terbuka-hijau-rth-menurut-kecamatan-di-kabupaten-penajam-paser-utara/resource/c516dfae-2d8f-4275-ad6b-ed73b04f2358/view/e593bb97-a3a9-41c6-ab7f-d584bead9f3b>

menyebutkan Zona Ruang Terbuka Hijau masuk dalam Zona Lindung.

Pasal 25 Peraturan Bupati tersebut menyebutkan:

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH dengan luas 315,73 (tiga ratus lima belas koma tujuh tiga) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
  - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
  - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
  - d. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 dengan luas 223,62 (dua ratus dua puluh tiga koma enam dua) hectare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 dengan luas 10,24 (sepuluh koma dua empat) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (4) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 dengan luas 6,71 (enam koma tujuh satu) hektare terdapat di:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (5) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 dengan luas 75,16 (tujuh puluh lima koma satu enam) hectare terdapat di:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A. 1 dan Blok III.A.3;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Detail Tata Ruang Serambi Nusantara Koridor Maridan - Riko - Sepan – Sotek menyebutkan:

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH dengan luas 45,37 (empat puluh lima koma tiga tujuh) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
  - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
  - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 dengan luas 43,74 (empat puluh tiga koma tujuh empat) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.
- (3) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 dengan luas 1,18 (satu koma satu delapan) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A. 1 dan Blok IV.A.4; dan
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (4) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 dengan luas 0,46 (nol koma empat enam) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Negara

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan negara.

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Visi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 yang hendak dicapai yaitu “Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara”.

Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan yaitu “Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara”, terdapat enam (6) Misi yang akan dilaksanakan. Masing-masing penjelasan misi tersebut sebagai berikut ini.

- a. mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing;
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam kerangka inovasi dan digitalisasi pelayanan publik;
- c. mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan inklusif;

- d. mewujudkan ketahanan pangan daerah;
- e. mewujudkan Pembangunan Sosial Budaya dalam Bingkai Keberagaman; dan
- f. mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan misi mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, maka berkaitan erat dengan Ruang Terbuka Hijau. Penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi:

- a. ekologis;
- b. resapan air;
- c. ekonomi;
- d. sosial budaya;
- e. estetika; dan
- f. penanggulangan bencana.

Penyediaan ruang terbuka hijau akan memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat yaitu:

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;

- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen.

Penyelenggaraan RTH secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penyediaan, perancangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, hingga kerja sama antar pihak dan partisipasi masyarakat. Pengaturan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, dan keadilan. Keterpaduan dimaknai sebagai sinkronisasi penyelenggaraan RTH dengan dokumen tata ruang, pembangunan daerah, dan kebijakan sektoral lainnya. Keberlanjutan mencerminkan upaya menjaga fungsi ekologis RTH secara jangka panjang melalui perlindungan vegetasi, konservasi sumber daya alam, serta pengendalian alih fungsi lahan. Sedangkan keadilan dimaknai sebagai pemerataan akses masyarakat terhadap RTH, termasuk bagi anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

## 2. Aspek Beban Keuangan Negara

Penerapan sistem baru dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka hijau akan memiliki implikasi, terhadap aspek beban keuangan negara. Penyelenggara daerah Legislatif dan Eksekutif, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai ruang terbuka hijau

paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan, yang terdiri atas ruang terbuka hijau Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan dana untuk pembangunan ruang terbuka hijau, termasuk penanaman pohon, serta fasilitas pendukung seperti taman bermain, jalan setapak, dan pencahayaan. Selain itu, biaya pemeliharaan rutin seperti perawatan tanaman, kebersihan, dan keamanan juga memerlukan anggaran khusus.

Selain, pelaksanaan pembahasan antara anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang prosesnya memerlukan anggaran. Namun demikian, beban keuangan daerah yang timbul tidak signifikan apabila dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh apabila Raperda tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau ini disahkan menjadi Perda. Perda tersebut nantinya akan mengikat Pemerintah Daerah maupun seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, dan diharapkan memberikan manfaat yang jauh lebih besar daripada beban biaya yang dikeluarkan.

### BAB III

#### EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, membutuhkan kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dan untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah baru untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Analisa dan kajian peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*), sebagai fungsinya dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama

harus terpelihara hubungan sistematika antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangga atau otonomi wilayahnya sendiri disesuaikan dengan kearifan lokal wilayahnya. Kewenangan pemerintah daerah didasarkan pada kekuasaan formal pemerintah daerah.

Selain itu Pasal 28H menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. \*\*) Ruang Terbuka Hijau merupakan sarana penting untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara atas hidup sejahtera, lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan kata lain, pembangunan dan pelestarian RTH adalah wujud nyata pelaksanaan hak setiap orang di bidang lingkungan dan kesehatan.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182).

Undang-Undang ini yang menjadi legitimasi bagi Pemerintah

Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menjalankan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang pembentukan daerah menjadi dasar kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah sesuai dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Undang-Undang ini mengamanatkan agar pembangunan nasional harus memegang salah satu prinsip wawasan lingkungan. Amanat ini berkaitan juga dengan dengan penyediaan ruang terbuka hijau yang selaras dengan pembangunan di wilayah.

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-undang ini merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Undang-Undang ini dibentuk salah satunya untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah.

Pasal 1 angka 31 menyebutkan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.

Pasal 28 menyebutkan Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
- c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Pasal 29 menyebutkan pula bahwa:

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Dengan penjelasan:

Ayat (1) Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman

kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ayat (2) Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Ayat (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Pasal 30 menyebutkan Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini merumuskan terkait dengan ruang terbuka hijau diperuntukan bagi tata ruang wilayah kota.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-undang ini dibentuk agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Berkaitan dengan ruang terbuka hijau, dalam Pasal 57 ayat (1) menyebutkan Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi sumber daya alam;
- b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
- c. pelestarian fungsi atmosfer.

Dalam penjelasan ayat (1) huruf b menyebutkan Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah,

pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Berdasarkan penjelasan diatas, Pemerintah Kabupaten dapat membangun ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan dalam rangka Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pedoman teknis bagi pemerintah dalam menyusun suatu produk Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan dalam undang-undang ini tidak hanya menyangkut ketentuan formil dalam proses pembentukannya tetapi juga mengatur teknis dan struktur Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan formil dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyangkut tata cara dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dimana tahapan tersebut diawali dengan proses perencanaan, penyusunan dimana didalamnya termasuk penelitian dan pembuatan laporan penelitian yang dikenal dengan Naskah Akademik, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai berakhir pada proses pengundangan.

Di dalam undang-undang ini, peraturan daerah diakui sebagai bagian dari hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini termuat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan tersebut secara jelas diatur posisi Peraturan Daerah berada pada urutan kedua paling bawah dalam piramida Peraturan Perundang-undangan, dengan demikian maka materi muatan yang akan dimuat dalam Peraturan daerah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berada di atasnya khususnya Peraturan Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan materi. Batasan pengaturan mengenai materi muatan peraturan daerah dalam undang-undang ini dimuat dalam Pasal 14 yaitu berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Atribusi kewenangan pembentukan peraturan daerah dapat dilihat dari rumusan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal diatas merupakan salah satu dasar Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah ini.

Selain itu dalam Pasal 12 menyebutkan:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;dan
  - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;

- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Ruang terbuka hijau erat kaitannya dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu terkait dengan penataan ruang, dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terkait dengan lingkungan hidup.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

Pasal 2 ayat (3) menyebutkan Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. yang dalam penjelasan disebutkan bahwa Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Yang dipertegas dengan Pasal 31 yang menyebutkan bahwa Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Penjelasan menyebutkan Rencana tata ruang dan RPJPD sebagai dokumen perencanaan satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Bagi daerah yang belum memiliki rencana tata ruang, maka RPJPD merupakan acuan penyusunan rencana tata ruang. Sedangkan jika daerah telah memiliki rencana tata ruang yang masih berlaku, maka rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman, diantaranya dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam Pasal 1 angka 25 menyebutkan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pasal 8 ayat (3) huruf c menyebutkan Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup salah satunya meliputi mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

Pasal 52 ayat (2) menyebutkan Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
- d. ruang terbuka hijau kota.

Pasal 56 ayat (4) menyebutkan Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria:

- a. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
- b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- c. didominasi komunitas tumbuhan.

Selain itu Pasal 100 menyebutkan:

(1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
- c. pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- d. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga listrik.
- e. ketentuan pelarangan bangunan selain yang dimaksud pada huruf d; dan
- f. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

(2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/ atau pelabuhan;
- d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan/atau pelabuhan; dan

- e. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
- c. kegiatan pelarangan pendirian bangunan pennisan selain yang dimaksud pada huruf b.

Pasal 106 ayat (2) menyebutkan Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
- b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)

Peraturan Pemerintah ini diselenggarakan untuk Pengaturan Penataan Ruang diselenggarakan untuk mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, memberikan kepastian hukum bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan

Penataan Ruang dan mewujudkan keadilan bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 18 ayat (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;
- c. rencana Pola Ruang wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten, termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
- d. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- e. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
- f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten;
- g. kebijakan pengembangan wilayah kabupaten; dan
- h. peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

Berdasarkan Pasal ini diperjelas bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten harus menyediakan ruang terbuka hijau di Kawasan perkotaan.

Selain itu Pasal 213 ayat (3) menyebutkan Standar pelayanan bidang Penataan Ruang dalam aspek Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:

- a. penyediaan dan penyebarluasan informasi RTR;
- b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- c. pemenuhan ruang terbuka hijau publik.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Pasal 3 menyebutkan:

Produk Hukum Daerah berbentuk terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perkada;
- c. dihapus; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 4 menyebutkan:

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
  - a. perda provinsi; dan

- b. perda kabupaten/kota.
- (2) Perda memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:
- a. kewenangan kabupaten/kota;
  - b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
  - c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
  - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Menteri ini memuat mengenai tata cara pembentukan produk hukum yang dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan hingga penyebarluasan. Selain proses penyusunan, juga memuat Lampiran mengenai Bentuk Produk Hukum Daerah berupa rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Kepala Daerah, rancangan Peraturan

DPRD, dan beberapa jenis produk hukum yang ada di Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Menteri ini hadir sebagai dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai.

Pasal 2 menyebutkan Tujuan penataan RTHKP adalah:

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3 menyebutkan Fungsi RTHKP adalah:

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan e. sarana estetika kota.

Pasal 4 menyebutkan Manfaat RTHKP adalah :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;

- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Pembentukan RTHKP terdapat dalam Pasal 5, yang menyebutkan:

- (1) pembentukan RTHKP disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang kota serta estetika.
- (2) Pembentukan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya setempat yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Pasal 6, Jenis RTHKP meliputi:

- a. taman kota;
- b. taman wisata alam;
- c. taman rekreasi;
- d. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- f. taman hutan raya;
- g. hutan kota;
- h. hutan lindung;
- i. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
- j. cagar alam;
- k. kebun raya;
- l. kebun binatang;

- m. pemakaman umum;
- n. lapangan olah raga;
- o. lapangan upacara;
- p. parkir terbuka;
- q. lahan pertanian perkotaan;
- r. jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- s. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- t. jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- u. kawasan dan jalur hijau;
- v. daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan
- w. taman atap (*roof garden*).

Pasal 7 menyebutkan Penataan RTHKP meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTHKP.

Peran serta Masyarakat tercantum dalam Pasal 15 menyebutkan:

- (1) Penataan RTHKP melibatkan peranserta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTHKP, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

Pelaporan yang tercantum dalam Pasal 16, menyebutkan

- (1) Bupati/Walikota melaporkan kegiatan penataan RTHKP kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Gubernur melaporkan kegiatan penataan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP.
- (2) Gubernur mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP Kabupaten/Kota.

Pasal 19 terkait dengan insentif, yang menyebutkan:

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil dalam penataan RTHKP.
- (2) Bupati/Walikota dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTHKP privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTHKP.
- (3) Gubernur DKI Jakarta dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTHKP privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTHKP.
- (4) Mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tatacara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20 ayat (2) menyebutkan Pendanaan penataan RTHKP Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679)

Peraturan Menteri ini merupakan delegasi dari Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Selain itu Peraturan Menteri ini hadir karena Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam pemenuhan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, maka diperlukan terobosan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pencapaian misi nol emisi karbon (*nett zero emission*), Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas.

Pasal 2 menyebutkan:

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi:
  - a. ekologis;
  - b. resapan air;
  - c. ekonomi;
  - d. sosial budaya;

- e. estetika; dan
  - f. penanggulangan bencana.
- (2) Fungsi ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penghasil oksigen;
  - b. bagian paru-paru kota;
  - c. pengatur iklim mikro;
  - d. peneduh;
  - e. penyerap air hujan;
  - f. penyedia habitat vegetasi dan satwa;
  - g. penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah;
  - h. penahan angin; dan/
  - i. peredam kebisingan.
- (3) Fungsi resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. area penyedia resapan air;
  - b. area penyedia pengisian air tanah; dan/atau
  - c. pengendali banjir.
- (4) Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
  - b. pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau
  - c. penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam.
- (5) Fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pemertahanan aspek historis;
  - b. penyedia ruang interaksi masyarakat;
  - c. penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
  - d. penyedia ruang ekspresi budaya;
  - e. penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
  - f. penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan;  
dan/atau
  - g. penyedia ruang pendukung kesehatan.
- (6) Fungsi estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. peningkat kenyamanan lingkungan;
  - b. peningkat keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan;
  - c. pembentuk identitas elemen kota; dan/atau
  - d. pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
- (7) Fungsi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengurangan risiko bencana;
  - b. penyedia ruang evakuasi bencana; dan/atau
  - c. penyedia ruang pemulihan pascabencana.

Terkait tipologi ruang terbuka hijau dimuat dalam Pasal berikut yaitu: Pasal 3 yang menyebutkan:

- (1) RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat.

- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan.
- (3) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
  - b. RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (4) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemanfaatan RTNH dan RTB.

Pasal 4 menyebutkan:

- (1) Tipologi RTH dikelompokkan menjadi:
  - a. kawasan/zona RTH;
  - b. kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH; dan
  - c. objek ruang berfungsi RTH.
- (2) Tipologi RTH ditentukan berdasarkan aspek fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5 menyebutkan:

- (1) RTH berupa kawasan/zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. rimba kota;
  - b. taman kota;
  - c. taman kecamatan;
  - d. taman kelurahan;
  - e. taman rukun warga (RW);
  - f. taman rukun tetangga (RT);
  - g. pemakaman; dan/atau h. jalur hijau.

(2) Rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki kriteria:

- a. hampan lahan berbentuk memanjang/jalur dan/atau mengelompok sebagai tempat tumbuh vegetasi dengan stratifikasi lengkap, rapat, dan beragam di dalam Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan;
- b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
- c. berfungsi utama sebagai ruang penyangga ekosistem alami dan membentuk kesatuan ekologis;
- d. sebagai daerah resapan air;
- e. sebagai pengendali iklim mikro;
- f. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas;
- g. membatasi perkembangan Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan;
- h. memiliki radius pelayanan 5.000 m (lima ribu meter);
- i. memiliki luas paling kecil 100.000 m<sup>2</sup> (seratus ribu meter persegi);  
dan
- j. proporsi rimba kota terdiri atas:
  1. paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) tutupan hijau;  
dan
  2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

(3) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki kriteria:

- a. lahan terbuka yang berfungsi sosial budaya dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain yang

- ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kota atau Kawasan Perkotaan;
- b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
  - c. sebagai daerah resapan air;
  - d. sebagai pengendali iklim mikro;
  - e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
  - f. memiliki radius pelayanan 5.000 m (lima ribu meter);
  - g. memiliki luas paling kecil 50.000 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi); dan
  - h. proporsi RTH taman kota terdiri atas:
    - 1. paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) tutupan hijau; dan
    - 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
- (4) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memiliki kriteria:
- a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kecamatan;
  - b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
  - c. sebagai daerah resapan air;
  - d. sebagai pengendali iklim mikro;
  - e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
  - f. memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);

- g. memiliki luas paling kecil 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi);  
dan
  - h. proporsi RTH taman kecamatan terdiri atas:
    - 1. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tutupan hijau; dan
    - 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
- (5) Taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memiliki kriteria:
- a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kelurahan;
  - b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
  - c. sebagai daerah resapan air;
  - d. sebagai pengendali iklim mikro;
  - e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
  - f. memiliki radius pelayanan 700 m (tujuh ratus meter);
  - g. memiliki luas paling kecil 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); dan
  - h. proporsi RTH taman kelurahan terdiri atas:
    - 1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau; dan
    - 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
- (6) Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memiliki kriteria:
- a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkungan 1 (satu) RW;
  - b. sebagai daerah resapan air;
  - c. sebagai pengendali iklim mikro;

- d. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
- e. memiliki radius pelayanan 350 m (tiga ratus lima puluh meter);
- f. memiliki luas paling kecil 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi); dan
- g. proporsi RTH taman RW terdiri atas:
  - 1. paling sedikit 60% (enam puluh persen) tutupan hijau; dan
  - 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

(7) Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memiliki kriteria:

- a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkungan 1 (satu) RT;
- b. sebagai daerah resapan air;
- c. sebagai pengendali iklim mikro;
- d. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
- e. memiliki radius pelayanan 100 m (seratus meter);
- f. memiliki luas paling kecil 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi); dan
- g. proporsi RTH taman RT terdiri atas:
  - 1. paling sedikit 50% (lima puluh persen) tutupan hijau; dan
  - 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

(8) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit memiliki kriteria:

- a. sebagai tempat penguburan jenazah;
- b. sebagai daerah resapan air;
- c. sebagai pengendali iklim mikro;
- d. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas;

- e. memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
  - f. memiliki luas perpejalan paling kecil 1,2 m<sup>2</sup> (satu koma dua meter persegi) per kapita; dan
  - g. proporsi pemakaman terdiri atas:
    - 1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau; dan
    - 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
- (9) Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling sedikit memiliki kriteria:
- a. jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya terletak pada ruang milik jalan maupun pada ruang pengawasan jalan;
  - b. lebar jalur hijau sempadan jalan, sempadan jalur kereta api dan sempadan jaringan transmisi dan gardu listrik sesuai peraturan perundangundangan;
  - c. proporsi jalur hijau terdiri atas paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan;
  - d. sebagai daerah resapan air;
  - e. sebagai pengendali iklim mikro; dan
  - f. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas.

Selain itu Pasa 6 menyebutkan:

- (1) RTH berupa kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;

- b. kawasan/zona perlindungan setempat;
- c. kawasan/zona konservasi;
- d. kawasan/zona hutan adat;
- e. kawasan/zona lindung geologi;
- f. kawasan/zona cagar budaya;
- g. kawasan/zona ekosistem mangrove;
- h. kawasan/zona hutan produksi;
- i. kawasan/zona perkebunan rakyat; dan/atau
- j. kawasan/zona pertanian.

(2) Kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:

- a. sebagai perlindungan dan keseimbangan tata air;
- b. kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, mewakili ekosistem yang masih alami;
- c. terdapat spesies yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. tutupan hijau didominasi pepohonan dengan stratifikasi beragam.

(3) Kawasan/zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:

- a. sebagai perlindungan badan air dan ekosistem perairan;
- b. memiliki lebar dan proporsi sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. didominasi ekosistem perairan, ekosistem riparian, dan/atau ekosistem pesisir;
  - d. tutupan hijau didominasi pepohonan dengan stratifikasi beragam; dan/atau
  - e. kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi.
- (4) Kawasan/zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
- a. memiliki daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati;
  - b. memiliki ekosistem khas dan merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa;
  - c. kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; dan/atau
  - d. memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku.
- (5) Kawasan/zona hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria:
- a. hutan dengan fungsi konservasi, lindung dan produksi;
  - b. dalam kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara;
  - c. terdapat wilayah adat berupa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dengan batas yang jelas secara turun-temurun;

- d. masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; dan/atau
  - e. memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku.
- (6) Kawasan/zona lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki kriteria:
- a. memiliki ciri geologi unik atau khas dan langka;
  - b. memiliki nilai ilmiah tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati; dan/atau
  - c. memiliki jenis fisik batuan yang mampu meluluskan air dengan lapisan penutup tanah dari pasir sampai lanau.
- (7) Kawasan/zona cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki kriteria:
- a. mengandung situs cagar budaya terletak di daratan dan/atau di lautan;
  - b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia dengan kriteria sesuai peraturan perundangundangan;
  - c. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas dan bukti pembentukan lanskap budaya;
  - d. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil; dan/atau

- e. memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional.
- (8) Kawasan/zona ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki kriteria:
- a. koridor menerus/kontinu di sepanjang pantai dengan lebar sempadan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. berada pada pantai lumpur atau lumpur berpasir dan mengalami pasang surut air laut;
  - c. berada pada kemiringan lereng sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau d. tutupan hijau didominasi pepohonan hutan mangrove dengan stratifikasi beragam.
- (9) Kawasan/zona hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memiliki kriteria:
- a. kawasan/zona hutan yang memproduksi hasil hutan;
  - b. memiliki keragaman vegetasi tinggi;
  - c. dilakukan dengan pendekatan agroforestri; dan/atau
  - d. hutan di luar kawasan/zona lindung, kawasan/zona hutan suaka alam, kawasan/zona hutan pelestarian alam dan taman buru.
- (10) Kawasan/zona perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i memiliki kriteria:
- a. tutupan hijau didominasi tanaman berkayu atau jenis lainnya;
  - b. bukan merupakan perkebunan monokultur dan memiliki keragaman vegetasi lokal dengan stratifikasi lengkap;
  - c. dilakukan dengan pendekatan agroforestri; dan/atau

d. mempertimbangkan perlindungan badan air, baik air permukaan yang berupa air kolam, air selokan, air sungai, air danau, dan air bendungan, maupun air tanah serta air sumur, yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha perkebunan rakyat.

(11) Kawasan/zona pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memiliki kriteria:

- a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;
- b. memiliki keragaman vegetasi lokal dengan stratifikasi lengkap dan bukan merupakan pertanian monokultur;
- c. dilakukan dengan pendekatan agroforestri; dan/atau
- d. mempertimbangkan perlindungan badan air, baik air permukaan yang berupa air kolam, air selokan, air sungai, air danau, dan air bendungan, maupun air tanah serta air sumur, yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha pertanian.

Pasal 7 memuat:

(1) Objek ruang berfungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. objek ruang pada bangunan;
- b. objek ruang pada kaveling; dan
- c. RTB.

(2) Objek ruang pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki kriteria:

- a. berupa permukaan bangunan yang ditanami vegetasi;
- b. memiliki luasan sesuai perhitungan IHBI, sebagai upaya memenuhi ketentuan KDH yang ditetapkan dalam RTR;
- c. menggunakan instalasi, sistem utilitas, dan/atau media khusus sesuai kriteria teknis bangunan; dan/atau
- d. menanam vegetasi lokal yang memenuhi kriteria teknis lanskap RTH pada bangunan yang berfungsi sebagai peneduh, peredam suara, penyaring bau, penyaring debu, dan/atau pertanian perkotaan.

(3) Objek ruang pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. taman atap atau *roof garden*;
- b. taman podium atau *podium garden*;
- c. taman balkon atau *balcony garden*;
- d. taman koridor atau *corridor garden*;
- e. taman vertikal atau *vertical garden*;
- f. taman dalam pot atau *planter box garden*; dan/atau
- g. taman dalam kontainer atau *container garden*.

(4) Objek ruang pada kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki kriteria:

- a. berupa penutup lahan/perkerasan berpori yang dapat menangkap dan/atau meresapkan air;

- b. memiliki luasan sesuai dengan KDH yang ditetapkan dalam ketentuan umum zonasi/peraturan zonasi dalam RTR;
  - c. menyediakan daerah tangkapan air berupa kolam, bidang, sumur, embung, atau situ sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyediakan sistem pemanenan air hujan sebagai sumber air alternatif yang memenuhi kriteria teknis pemeliharaan lanskap RTH pada kaveling sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. ditanami vegetasi lokal dengan stratifikasi lengkap yang memenuhi kriteria tanaman dan kriteria teknis lanskap untuk RTH pada kaveling yang berfungsi sebagai peneduh, peredam suara, penyaring bau, dan/atau penyaring debu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Objek ruang pada kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. persil pada kawasan/zona perumahan;
  - b. persil pada kawasan/zona perdagangan dan jasa;
  - c. persil pada kawasan/zona perkantoran;
  - d. persil pada kawasan/zona kawasan industri; dan/atau
  - e. pekarangan rumah.
- (6) RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memiliki kriteria:
- a. berupa badan air atau ruang perairan;
  - b. penyedia ketersediaan air;

- c. memiliki fungsi retensi berupa penampungan dan penyerapan air hujan pada suatu wilayah;
- d. memiliki fungsi detensi berupa penampungan sementara air hujan pada suatu wilayah; dan/atau
- e. penyedia ruang tampungan air tanah dan pengendali air banjir.

(7) RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:

- a. danau;
- b. waduk;
- c. sungai;
- d. embung;
- e. situ;
- f. mata air;
- g. rawa
- h. biopori;
- i. sumur resapan;
- j. *bioswale*;
- k. kebun hujan atau *rain garden*;
- l. kolam retensi dan detensi;
- m. rawa buatan atau *constructed wetland*; dan/atau
- n. RTB lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pemerintah Kabupaten menyediakan ruang terbuka hijau, hal ini tercantum dalam Pasal 9 yang menyebutkan:

- (1) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah untuk RTH Publik; dan b. Masyarakat untuk RTH Privat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
  - b. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan RTH Publik untuk sebagian tanah yang dimilikinya melalui perjanjian atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan RTH Publik dapat berasal dari aset yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Penyediaan RTH Publik dilaksanakan melalui konsultasi publik pada penyusunan RTR.

Pasal 10 menyebutkan

- (1) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup kegiatan:
- a. perencanaan;
  - b. penyediaan lahan; dan c. perancangan.
- (2) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif dalam upaya untuk mewujudkan RTH yang berkualitas.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh:
- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota;
  - b. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

- c. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota;
- e. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya; dan
- f. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat.

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

- a. pemanfaatan tanah terlantar yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. kerja sama pemanfaatan tanah yang bersumber dari bank tanah sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
- c. pemberian kompensasi kepada petani yang dapat mempertahankan luasan lahan sawahnya dan/atau perkebunannya; dan/atau
- d. bentuk insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan perencanaan RTH dibahas dalam Pasal 11 yang menyebutkan:

- (1) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menjadi bagian dalam proses penyusunan RTRW kabupaten/kota, RDTR kabupaten/kota, dan RTR Daerah Khusus Ibu Kota.

- (2) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. identifikasi RTH existing;
  - b. identifikasi RTH potensial;
  - c. identifikasi kategori;
  - d. identifikasi sumber pendanaan;
  - e. identifikasi pemangku kepentingan; dan
  - f. perumusan rencana penyediaan RTH berdasarkan IHBI.

Pemanfaatan RTH tercantum dalam Pasal 22 yang menyebutkan

- (1) Pemanfaatan RTH mencakup:
- a. RTH Publik;
  - b. RTH Privat; dan
  - c. RTH Privat yang dimanfaatkan publik.
- (2) Pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dikenakan biaya.
- (3) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan sesuai kepemilikannya.
- (4) RTH Privat yang dimanfaatkan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian atau kerja sama. Masih tetap terkait pemanfaatan RTH, Pasal 23 ayat (1) menyebutkan Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan tipologi RTH berupa:
- a. Pemanfaatan kawasan/zona RTH;
  - b. Pemanfaatan kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH; dan

c. Pemanfaatan objek ruang berfungsi RTH.

Terkait Pemanfaatan RTH ini dapat diberikan insentif, hal ini dijabarkan dalam Pasal 24 yang menyebutkan:

(1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(1) huruf a dan huruf c dapat diberikan insentif dalam upaya untuk mewujudkan RTH yang berkualitas.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:

- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota;
- b. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- c. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota;
- e. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya; dan
- f. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat.

Dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH dilakukan kerja sama sesuai dengan rumusan Pasal 25 yang menyebutkan

- (1) Kerja sama dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH dapat berupa:
- a. kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota;
  - b. kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - c. kerja sama antara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - d. kerja sama antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya; dan
  - e. kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan Masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan selesainya pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten/kota, RDTR kabupaten/kota, atau RTR Daerah Khusus Ibu Kota dan dapat ditinjau kembali saat revisi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dapat berupa pengakuan RTH bersama yang paling sedikit dilakukan melalui mekanisme:
- a. sewa lahan;
  - b. pengelolaan lahan RTH; atau
  - c. pembelian/pembebasan lahan.

- (4) Pengakuan RTH bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui persetujuan dari Menteri berdasarkan hasil penilaian ahli.
- (5) Kerja sama dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengakuan RTH bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimiliki dan dikelola oleh beberapa Pemerintah Daerah yang berada dalam satu kesatuan ekologis dan digunakan untuk kepentingan Masyarakat.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Secara konseptual, landasan filosofis merupakan dasar pemikiran normatif yang berakar pada nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, landasan filosofis mencerminkan nilai ideal (*das sollen*) yang hendak diwujudkan melalui pembentukan peraturan. Nilai-nilai tersebut mencakup keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar ideologi negara.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat yang menyebutkan Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rumusan tersebut terdapat spesifik rumusan terkait Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berkaitan erat ruang terbuka hijau yang merupakan upaya menjaga kualitas lingkungan dan memajukan kesejahteraan umum melalui penyediaan ruang terbuka yang sehat dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Ruang terbuka hijau merupakan salah satu bentuk konkrit dari komitmen Pemerintah Daerah dalam melindungi bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Dalam Pasal 28H ayat (1) menyebutkan Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu implementasi nyata pemenuhan hak warga negara dalam Pasal 28H ayat (1) UUDNRI untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan keberadaan dan pengelolaan RTH yang baik, masyarakat Indonesia dapat menikmati lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat dan sejahtera.

Keberadaan ruang terbuka hijau dalam kerangka Pancasila dan UUDNRI 1945 lebih dari sekadar soal estetika atau ruang rekreasi. Ruang terbuka hijau merupakan bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, sehat, dan berkelanjutan, sesuai

dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan tujuan negara yang tertuang dalam UUD 1945. RTH berfungsi sebagai ruang untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam, serta menciptakan keseimbangan sosial yang memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, ruang terbuka hijau bukan hanya sebuah kebutuhan fisik, tetapi juga merupakan bagian dari cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, secara filosofis dapat disimpulkan bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, melalui penyediaan ruang terbuka hijau baik publik maupun privat.

## B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan justifikasi yang berangkat dari kondisi empiris masyarakat, baik berupa kebutuhan sosial, permasalahan struktural, maupun ekspektasi kolektif yang berkembang di lingkungan masyarakat. Landasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa produk hukum yang dibentuk bersifat kontekstual, relevan, dan berakar dari realitas sosial.

Ruang terbuka hijau memiliki peran yang sangat luas dalam membentuk dinamika sosial masyarakat. Ruang terbuka hijau bukan hanya menyediakan ruang fisik untuk aktivitas sosial dan rekreasi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang interaksi, penurunan ketegangan

sosial, pembangunan identitas sosial, dan pengurangan ketimpangan sosial. Dengan memberikan akses yang setara untuk seluruh lapisan masyarakat, RTH mendukung terciptanya komunitas inklusif, kesehatan sosial, dan kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu, Ruang terbuka hijau berperan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan gaya hidup berkelanjutan, yang semakin penting di tengah tantangan urbanisasi dan perubahan iklim. Sebagai ruang sosial yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan bersama, Ruang terbuka hijau berperan sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis, sehat, dan berkelanjutan.

Dengan memastikan akses yang adil, kesejahteraan sosial, dan keadilan lingkungan, Raperda tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau memiliki dampak luas dalam membentuk komunitas yang inklusif, berkelanjutan, dan lebih peduli terhadap lingkungan. Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, ruang hijau dapat berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, penurunan ketegangan sosial, serta menjadi media pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, harmonis, dan ramah lingkungan.

### C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merujuk pada dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan dan kerangka normatif dalam pembentukan Raperda. Landasan ini menjamin bahwa

peraturan yang dibentuk berada dalam hierarki dan sistem hukum nasional serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Landasan yuridis penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau yaitu Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dimana Penyediaan RTH dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk RTH Publik dan Masyarakat untuk RTH Privat. Lebih lanjut, dasar hukum penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); dan

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679).

Dengan adanya dasar hukum tersebut, pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau memiliki legitimasi formil dan materiil, serta menjadi bentuk pelaksanaan kewenangan daerah dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Penajam Paser Utara.

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

#### MUATAN PERATURAN DAERAH

#### TENTANG PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan arah kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengelola ruang terbuka hijau secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari sistem penataan ruang, penyelenggaraan RTH memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologis, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan mewujudkan tata ruang yang layak huni. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tidak hanya menekankan aspek penyediaan fisik lahan hijau, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan yang mendukung pengelolaannya.

Rancangan Peraturan Daerah ini juga berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program terkait pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan daerah, dan tata ruang, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan RTH di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kepastian hukum, arah yang jelas, serta keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Bab ini menguraikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan RTH. Ketiga aspek tersebut menjadi pedoman penting dalam menentukan sejauh mana peraturan daerah ini berfungsi mengatur, membina, dan mengarahkan penyelenggaraan RTH di tingkat daerah, sekaligus menjadi acuan bagi perangkat daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pelaksanaannya.

Melalui bab ini, diharapkan tercipta pemahaman yang utuh tentang cakupan, tujuan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah serta hubungan antara norma-norma yang diatur dengan kebijakan pembangunan daerah dan prinsip penataan ruang berkelanjutan.

#### A. Jangkauan Pengaturan

Pengaturan mengenai penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, arah kebijakan, serta pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang seimbang antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup.

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini tidak hanya terbatas pada penyediaan dan penataan fisik ruang terbuka hijau, tetapi juga mencakup seluruh proses penyelenggaraan RTH yang meliputi **perencanaan, penyediaan lahan, perancangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, kerja sama, partisipasi masyarakat, pemberian penghargaan,** dan pembiayaan.

Selain itu, pengaturan ini juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan dengan keberadaan dan fungsi RTH dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, Rancangan Peraturan

Daerah ini diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang mengintegrasikan kebijakan lingkungan hidup, penataan ruang, dan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Jangkauan pengaturan ini mencerminkan pandangan bahwa RTH bukan hanya elemen fisik tata ruang, melainkan juga ruang sosial-ekologis yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam, mendukung kesehatan masyarakat, dan memperkuat identitas serta karakter wilayah.

## B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau disusun untuk memberikan landasan normatif, arah kebijakan, dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan RTH yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pengaturan ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan daerah tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup, dengan menjadikan RTH sebagai instrumen utama dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Menjamin kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan RTH, termasuk pengaturan mengenai perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, dan pengawasan RTH;
2. Mewujudkan tata ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan memastikan tersedianya proporsi minimal RTH

- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah perkotaan;
3. Mengintegrasikan kebijakan penyelenggaraan RTH dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang, sehingga setiap kegiatan pembangunan memperhatikan jaringan ekologis dan sistem ruang terbuka yang saling terhubung;
  4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan estetika kota, melalui penyediaan RTH yang fungsional, aman, nyaman, dan menarik secara visual, serta mencerminkan karakter dan identitas daerah;
  5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan RTH melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta kemitraan berbasis komunitas;
  6. Mendukung pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan mengembangkan jaringan RTH yang berfungsi sebagai kawasan penyeimbang ekologis dan ruang hijau strategis regional;
  7. Memastikan aksesibilitas dan keadilan ekologis dengan menghadirkan RTH yang ramah keluarga, layak anak, inklusif bagi penyandang disabilitas, serta mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
  8. Menjamin keberlanjutan kelembagaan dan pendanaan penyelenggaraan RTH melalui mekanisme pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha; dan

9. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyediaan, pelestarian, dan inovasi pengelolaan RTH untuk mendorong budaya hijau dan kepedulian lingkungan.

Arah pengaturan ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata ruang yang hijau, sehat, berkeadilan, dan berketahanan lingkungan, sejalan dengan visi Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah penyangga IKN yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

### C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau mencerminkan keseluruhan aspek yang diatur untuk menjamin terselenggaranya RTH secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun ruang lingkup materinya meliputi:

1. Ketentuan Umum, memuat definisi, asas, maksud dan tujuan pengaturan guna memberikan kejelasan terhadap ruang lingkup Peraturan Daerah.
2. Fungsi RTH, mengatur fungsi ekologis, resapan air, ekonomi sosial budaya, estetika dan penanggulangan bencana.
3. Tipologi RTH, memuat pengelompokan RTH berdasarkan jenis, lokasi, dan peruntukannya.
4. Penyediaan RTH, mencakup perencanaan, penyediaan lahan dan perancangan.

5. Pemanfaatan, memuat ketentuan mengenai kegiatan yang diperbolehkan di RTH publik, RTH privat, dan RTH privat yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
6. Pemeliharaan dan pengawasan, mengatur tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan fungsi RTH melalui kegiatan pemeliharaan tanaman, kebersihan, dan sarana pendukung, serta sistem pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan penyelenggaraan RTH dan pencapaian proporsi minimal luasan RTH.
7. Kerja sama, memuat ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, pihak swasta, dan lembaga lain dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan RTH.
8. Partisipasi masyarakat, mengatur peran serta masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan RTH.
9. Penghargaan, memuat ketentuan mengenai bentuk apresiasi atau pengakuan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau pelaku usaha yang berkontribusi dalam penyelenggaraan, pemeliharaan, dan pengembangan RTH.
10. Pembiayaan, memuat sumber pembiayaan penyelenggaraan RTH.
11. Ketentuan Penutup, memuat ketentuan terkait batas waktu penetapan peraturan pelaksanaan dan saat berlakunya Peraturan Daerah.

Ruang lingkup ini menggambarkan dimensi substantif dari penyelenggaraan RTH, yang meliputi pengaturan kelembagaan, teknis

operasional, peran serta masyarakat, serta mekanisme pendanaan dan penghargaan sebagai bagian integral dari kebijakan tata ruang daerah.

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian yuridis, sosiologis, dan filosofis yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau merupakan kebutuhan mendesak dan strategis bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tata ruang wilayah yang berkelanjutan, berdaya dukung lingkungan tinggi, dan selaras dengan pembangunan daerah.

Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas udara dan air, menekan dampak perubahan iklim, serta menyediakan ruang sosial yang inklusif bagi masyarakat. Di sisi lain, pesatnya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan permukiman di Kabupaten Penajam Paser Utara, terutama dengan keberadaannya sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), menimbulkan tekanan terhadap keberadaan lahan hijau. Kondisi ini menuntut adanya regulasi yang mampu mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan penyelenggaraan RTH secara terencana dan berkelanjutan.

Melalui Raperda ini, Pemerintah Daerah diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat untuk:

1. Menjamin tersedianya proporsi minimal RTH sesuai ketentuan nasional, yaitu sekurang-kurangnya 30% dari luas wilayah perkotaan;

2. Mengintegrasikan kebijakan penyelenggaraan RTH dengan dokumen perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui ruang hijau yang fungsional, aman, dan nyaman;
4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lingkungan dalam penyediaan dan pemeliharaan RTH; serta
5. Menjamin kesinambungan pengelolaan RTH melalui mekanisme pembiayaan, kelembagaan, dan penghargaan yang berkeadilan dan akuntabel.

Dengan tersusunnya Naskah Akademik ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki landasan ilmiah dan yuridis yang kuat dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau. Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional.

## B. Saran

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Raperda tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan peraturan pelaksanaan, segera setelah Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan, perlu disusun peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Bupati yang mengatur hal-hal teknis, seperti

tata cara perencanaan, penetapan lokasi dan proporsi penyediaan RTH, tata cara pemanfaatan dan kerja sama pengelolaan RTH, tata cara pemeliharaan RTH, serta kriteria dan tata cara pemberian penghargaan.

2. Integrasi dengan Dokumen Perencanaan Daerah, rencana dan program penyelenggaraan RTH harus diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), agar arah pembangunan daerah selalu sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha Pemerintah Daerah perlu mengembangkan model kemitraan berbasis komunitas dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memperluas cakupan penyediaan dan pemeliharaan RTH, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya ruang hijau.
4. Penganggaran dan dukungan pembiayaan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menetapkan skema pembiayaan berkelanjutan melalui APBD serta kerja sama pembiayaan alternatif agar program RTH dapat dijalankan secara konsisten dari tahun ke tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, [Disertasi], Universitas Indonesia.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2004. Organisasi dan Motivasi. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Hasil penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
- Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007, Perdoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Kreasi Total, Media, Yogyakarta.
- Noor Hamidah & Mahdi Santoso, 2019, Arsitektur Kota, Perancangan Kota, dan Ruang Terbuka Hijau, Sleman: Deepublish, hlm. 27-29.
- Oot Hotimah, dkk, 2021, Ruang Terbuka Hijau, Pendidikan Lingkungan, dan Pariwisata, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 42-44.
- Soewarno Hariyoso, 2002. Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik, Peradaban, Jakarta.
- Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.
- Ucananda, Permatasari, dkk, 2023, Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (*Green Open Space*), Malang: CV Literasi Nusantara Abadi Group.

### B. Internet

- Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara  
<https://opendata.penajamkab.go.id/tr/dataset/ruang-terbuka-hijau-rth-menurut-kecamatan-di-kabupaten-penajam-paser-utara/resource/c516dfae-2d8f-4275-ad6b-ed73b04f2358/view/e593bb97-a3a9-41c6-ab7f-d584bead9f3b>

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679)